



BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE

Nomor : 100.3.3.2/695/VIII/ TAHUN 2023

Tanggal : 21 AGUSTUS 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE
NOMOR 100.3.3.2/695/VIII/TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf f angka 1 huruf a angka 4 Lampiran Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat Minggu Kedua Bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf F angka 1 huruf a angka 7 Lampiran Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD paling lama 6 (enam) Minggu sejak Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang KUA dan PPAS sebagai dasar penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum dicapai kesepakatan, maka perlu Menetapkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor 3).

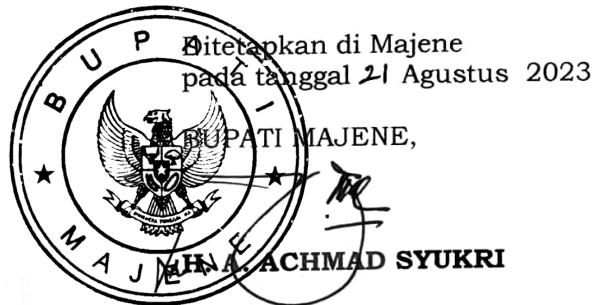
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAJENE TENTANG KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024;



- KEDUA : Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI DAERAH	10
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	10
	2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah.....	10
	2.1.2. Kebijakan Ekonomi Daerah	26
	2.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024	27
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	30
	2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	31
	2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	35
	2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	38
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD).	39
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	39
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	52
	3.2.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat.....	52
	3.2.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Kabupaten Majene	54
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	62
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024.....	62
	4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	73

BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	75
	5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	75
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	89
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	91
	5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	92
	5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	92
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	93
BAB VIII	PENUTUP.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022.....	13
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majene	14
Tabel 2.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene (miliar rupiah), Tahun 2018–2022.....	15
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene (miliar rupiah), Tahun 2018–2022.....	16
Tabel 2.5	PDRB per Kapita Kabupaten Majene Atas Dasar Harga Berlaku Perbandingan PDRB Perkapita Majene Dengan PDRB Perkapita Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)	18
Tabel 2.6	Tingkat Inflasi Umum dan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2022	21
Tabel 2.7	Data Ketenagakerjaan Di Kabupaten Majene Tahun 2018 – 2022.....	23
Tabel 2.8	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Majene Tahun 2018-2022	24
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	73
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	89
Tabel 6.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Regional dan Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2022	11
Gambar 2.2	Tingkat Inflasi Regional Kab. Majene Tahun 2022	21
Gambar 2.3	Tingkat Inflasi Regional Tahun 2015 – 2022.....	22
Gambar 2.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kab. Majene Tahun 2018 – 2022.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Majene Tahun 2024 telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Sesuai pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Sebagai salah satu tahapan perencanaan dan penganggaran, maka Penyusunan KUA diatur melalui Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Dokumen KUA Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan; asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2023 meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah; kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah; kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah; kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya,

2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
5. Pada akhirnya diharapkan menghasilkan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Majene dengan DPRD Kabupaten Majene sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majene Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 No. 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794)

23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
29. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
43. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
44. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat
45. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);

47. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
48. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7);
50. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi Ekoonmi Daerah Kabupaten Majene di tahun 2022 sudah mulai membaik dengan melihat nilai pertumbuhan ekonomi yang meningkat jika dibandingkan dengan kondisi awal pandemi yang terjadi pada tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi oleh jumlah produksi dan inflasi yang terjadi di Kabupaten Majene selama tahun 2022. Setelah dua tahun masyarakat hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19, baik masyarakat dan pemerintah sudah mulai beradaptasi dengan baik. Keduanya menciptakan peluang-peluang baru untuk bertahan secara ekonomi. Hal ini nampak pada kenaikan PDRB Kabupaten Majene yang secara nominal bernilai 332,44 milyar rupiah. Kenaikan ini lebih besar dari kenaikan yang terjadi di tahun 2021. Untuk mengukur kondisi ekonomi daerah ada beberapa indikator yang perlu di perhatikan sebagai berikut :

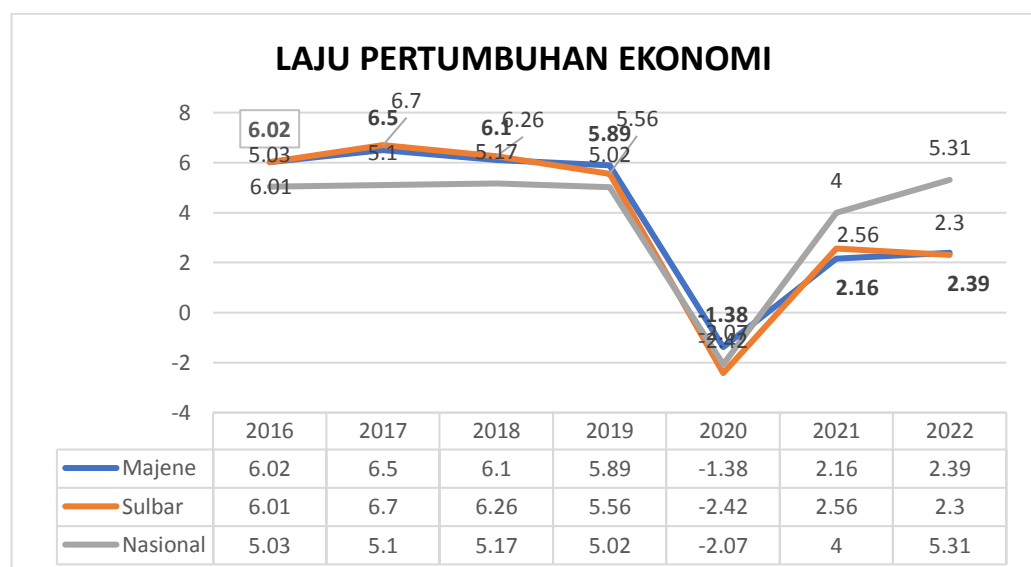
A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Majene pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,68 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut menyebabkan

pertumbuhan ekonomi Majene naik sampai dengan **2,39** persen. Kondisi ini tergolong stabil dan baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain setelah masa pandemi Covid-19 di tahun 2021. Pertumbuhan ini sudah sejalan dengan kondisi nasional dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 4 persen dan tahun 2022 sebesar 5.31 persen sementara pertumbuhan ekonomi di Sulawesi barat pada tahun 2021 sebesar 2.56 persen dan tahun 2022 sebesar 2.3 persen. Saat ini pertumbuhan ekonomi di kabupaten Majene masih di bawah nasional dan provinsi, beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pertumbuhan ekonomi masih lambat diantaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan pendukung utama dalam struktur ekonomi kabupaten majene pertumbuhannya relative stagnan sejak pandemic covid 19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional,
Regional dan Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2022



Sumber Data: BPS Prov. Sulbar, Tahun 2023

Upaya perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di tahun 2021 telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga Dari 17 lapangan usaha ekonomi, terdapat 14 sektor yang mengalami laju pertumbuhan positif dan hanya 3 lainnya yang mengalami laju pertumbuhan negatif. Jumlah sektor yang tumbuh positif ini bertambah dari 13 sektor pada tahun 2021. Sedangkan 3 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tersebut adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan laju pertumbuhan sebesar -2,17 persen, sektor Konstruksi sebesar -2,75 persen, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -1,14 persen. Laju pertumbuhan yang bernilai negatif menggambarkan adanya penurunan produksi barang atau jasa di Majene pada tingkat harga konstan.

Sedangkan 14 lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan positif berturut-turut dari yang paling rendah adalah (1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,29 persen; (2) Informasi dan Komunikasi sebesar 2,03; (3) Industri Pengolahan sebesar 2,10 persen; (4) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,25 persen; (5) Pertambangan dan Penggalan sebesar 2,32 persen; (6) Jasa Pendidikan sebesar 2,96 persen; (7) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,20 persen; (8) Real Estate sebesar 3,57 persen; (9) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,14 persen; (10) Jasa Perusahaan sebesar 4,25 persen; (11) Jasa lainnya sebesar 6,69 persen, (12) Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,97 persen; (13) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,99 persen dan (14) Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,34 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 15,34 persen. Pertumbuhan yang tinggi ini didukung dengan meningkatnya jumlah pelanggan serta meningkatnya permintaan untuk konsumsi listrik setelah dilonggarkannya pelaksanaan kegiatan besar pasca pandemi oleh pemerintah setempat.

Di posisi tertinggi kedua, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum memiliki laju pertumbuhan sebesar 8,99 persen. Kondisi ini sejalan dengan semakin dilonggarkannya aktivitas ekonomi sebagai dampak terkendalinya Covid-19 selama tahun 2022. Di samping itu, selama tahun 2022 juga terjadi penambahan jumlah usaha yang bergerak pada lapangan usaha ini. Juga adanya Festival Rakyat yang dilaksanakan di Majene meningkatkan permintaan akan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum bagi pengunjung dari berbagai daerah.

Lapangan usaha selanjutnya adalah Transportasi dan Pergudangan yang memiliki laju pertumbuhan sekitar 8,97 persen. Transportasi dan pergudangan merupakan sektor pendukung pada lapangan usaha yang mengalami peningkatan pertumbuhan tertinggi selama tahun 2022. Sejalan dengan kondisi pada lapangan usaha tersebut, pertumbuhan transportasi dan pergudangan meningkat seiring dengan semakin tingginya mobilitas masyarakat dan usaha-usaha selama tahun 2022 akibat meredanya Covid-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel. 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene
Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian Kehutanan & Perikanan	7,91	7,46	1,51	1,55	3,20
2	Pertambangan dan Penggalian	7,92	5,9	-5,39	5,73	2,32
3	Industri Pengolahan	6,83	5,91	1,66	5,89	2,10
4	Pengadaan Listrik & Gas	6,02	6,28	5,14	-3,4	15,34
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	7,85	2,74	0,64	0,18	-2,17
6	Konstruksi	6,05	4,53	-11,88	9,64	-2,75
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5,35	5,28	-1,55	3,08	1,29
8	Transportasi & Pergudangan	5,2	4,09	-5,34	3,07	8,97
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,69	11,98	-6,04	5,08	8,99
10	Informasi & Komunikasi	6,81	13,09	5,36	0,17	2,03

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
11	Jasa Keuangan & Asuransi	2,82	4,04	7,03	5,92	-1,44
12	Real Estate	5,72	5,87	2,79	-2,7	3,57
13	Jasa Perusahaan	3,8	4,32	-4,94	0,10	4,25
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,68	2,78	-6,36	0,11	2,25
15	Jasa Pendidikan	4,44	4,75	-5,68	-1,68	2,96
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	7,01	1,04	3,21	-0,08	4,14
17	Jasa Lainnya	6,14	5,3	-3,41	3,79	6,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,06	5,89	-1,38	2,16	2,39

Sumber : BPS, Majene Dalam Angka. 2022

Tabel. 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majene

Tahun	LPE (%)
2018	6,06
2019	6,01
2020	-1,38
2021	2,16
2022	2,39
2023*	6,25
2024*	6,37

**Proyeksi*

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai alat ukur untuk menghitung pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Majene atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 5,53 triliun rupiah. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi awal pandemi yang terjadi pada tahun 2021. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 3,59 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 3,68 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Majene mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat harga yang sama. Adapun gambaran PDRB Kabupaten Majene berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3.

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene (miliar rupiah),
Tahun 2018–2022**

Lapangan Usaha	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.680,1	36,4	1.827,3	36,7	1.894,7	37,9	1.963,83	37,74	2.124,60	38,4
Pertambangan dan Penggalian	123,7	2,7	133,1	2,7	128,2	2,6	137,21	2,64	145,30	2,62
Industri Pengolahan	234,1	5,1	251,8	5,1	261,5	5,2	288,80	5,55	310,02	5,60
Pengadaan Listrik dan Gas	3,1	0,1	3,2	0,1	3,4	0,1	3,27	0,06	3,79	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,2	0,1	5,3	0,1	5,4	0,1	5,38	0,10	5,50	0,10
Konstruksi	327,5	7,1	353,4	7,1	313,3	6,3	357,62	6,87	365,69	6,61
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	517,1	11,2	548,5	11,0	547,0	11,0	579,27	11,13	617,20	11,16
Transportasi dan Pergudangan	75,3	1,6	79,1	1,6	76,0	1,5	78,85	1,52	91,80	1,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,8	0,3	14,5	0,3	13,8	0,3	14,72	0,28	16,34	0,30
Informasi dan Komunikasi	229,4	5,0	260,2	5,2	274,3	5,5	274,77	5,28	280,77	5,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	160,9	3,5	169,9	3,4	182,0	3,6	203,60	3,91	218,43	3,95
Real Estate	152,8	3,3	162,1	3,3	167,2	3,3	163,44	3,14	173,96	3,1
Jasa Perusahaan	2,1	0,0	2,2	0,0	2,1	0,0	2,14	0,04	2,29	0,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	473,5	10,3	504,6	10,1	485,6	9,7	482,37	9,27	496,12	8,97

Lapangan Usaha	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Jasa Pendidikan	413,1	9,0	449,5	9,0	429,6	8,6	432,14	8,30	445,71	8,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,6	1,4	64,6	1,3	67,3	1,3	67,45	1,30	70,97	1,3
Jasa lainnya	138,2	3,0	145,6	2,9	142,1	2,8	149,17	2,87	163,24	2,95
Total	4.612,7	100,0	4.974,9	100,0	4.993,5	100,0	5204,02	100,0	5.531,73	100,0

Sumber Data BPS Kab. Majene Tahun 2023

Tabel 2.4.

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene (miliar rupiah),
Tahun 2018–2022**

Lapangan Usaha	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.144,7	33,9	1.230,1	34,4	1.248,7	35,4	1256,0 6	35,15	1305,60	35,43
Pertambangan dan Penggalian	89,7	2,7	95,0	2,7	89,9	2,5	95,04	2,64	97,25	2,64
Industri Pengolahan	185,7	5,5	196,6	5,5	199,9	5,7	211,64	5,88	216,10	5,86
Pengadaan Listrik dan Gas	4,1	0,1	4,4	0,1	4,6	0,1	4,46	0,12	5,15	0,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,0	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1	5,16	0,14	5,27	0,14
Konstruksi	265,4	7,9	277,4	7,8	244,4	6,9	268,01	7,45	260,64	7,07
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	323,6	9,6	340,7	9,5	335,4	9,5	345,72	9,61	350,19	9,50
Transportasi dan Pergudangan	58,2	1,7	60,6	1,7	57,3	1,6	59,11	1,64	64,41	1,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,6	0,3	10,8	0,3	10,1	0,3	10,71	0,30	11,67	0,32
Informasi dan Komunikasi	183,7	5,4	207,7	5,8	218,9	6,2	219,25	6,09	223,71	6,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	113,7	3,4	118,3	3,3	126,6	3,6	134,12	3,73	132,20	3,59
Real Estate	113,4	3,4	120,1	3,4	123,4	3,5	120,02	3,33	124,30	3,37
Jasa Perusahaan	1,8	0,1	1,8	0,1	1,7	0,0	1,74	0,05	1,81	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	384,8	11,4	395,5	11,1	370,3	10,5	369,77	10,27	378,10	10,26
Jasa Pendidikan	324,4	9,6	339,8	9,5	320,5	9,1	315,12	8,76	324,44	8,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51,2	1,5	51,7	1,4	53,4	1,5	53,36	1,48	55,57	1,51
Jasa lainnya	114,3	3,4	120,4	3,4	116,3	3,3	120,67	3,35	128,74	3,34
Total	3.373,4	100,0	3.576,1	100,0	3.526,8	100,0	3598,9 6	100,0	3685,15	100,0

Sumber : BPS, Majene Dalam Angka.2023

Keterangan : * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan data tabel diatas, Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Majene didominasi oleh 4 (empat) lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Majene.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Majene pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 38,37 persen, angka ini naik dari 36,42 persen di tahun 2018. Lapangan usaha ini menjadi salah satu lapangan usaha yang mengalami peningkatan baik menurut harga berlaku dan harga konstan. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 11,15 persen, menurun dari 11,21 persen di tahun 2018. Kontribusi lapangan usaha ini meningkat kembali setelah dua tahun berturut-turut sebelum 2021 selalu mengalami penurunan. Kemudian diurutan ketiga terdapat lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 8,96 persen turun dari 10,27 persen di tahun 2018.

C. PDRB Perkapita

Salah satu indikator lain dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah adalah PDRB Perkapita. PDRB Perkapita atau pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat secara makro. PDRB perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah.

Angka PDRB perkapita Kabupaten Majene masih berada dibawah jika dibandingkan dengan angka PDRB perkapita Propinsi Sulawesi Barat. Adapun perbandingan PDRB perkapita Majene dengan PDRB perkapita Sulawesi Barat, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

PDRB per Kapita Kabupaten Majene Atas Dasar Harga Berlaku Perbandingan PDRB Perkapita Majene Dengan PDRB Perkapita Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita Majene	PDRB Perkapita Sulawesi Barat
2017	22,84	27,51
2018	24,79	29,68
2019	26,93	32,43
2020	28,63	33,41
2021*	29,61	35,22
2022**	31,21	37,07

Sumber : BPS Sulbar & Majene

Keterangan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Dalam suatu wilayah regional ataupun yang lebih luas, masalah ketimpangan tidak dapat di hindari. Ketimpangan yang tinggi dapat membawa dampak buruk terhadap kestabilan perekonomian regional. Untuk mengukur tingkat ketimpangan antara Sulawesi Barat dan Kabupaten Majene dilakukan perhitungan kuantitatif dengan menggunakan nilai Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan indikator ekonomi makro yang telah dikenal secara luas untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antar wilayah/daerah. Dasar perhitungan indikator ini adalah dengan menggunakan PDRB per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk per daerah, Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$VW = \frac{\sqrt{\sum (Y_j - Y_r)^2 \cdot P_j / P}}{Y_r}$$

Dimana,

VW = Indeks Williamson

Y_j = PDRB Per Kapita Kabupaten Majene

Y_r = PDRB Per Kapita Sulawesi Barat

- P_j = Jumlah Penduduk Kabupaten Majene
P = Jumlah Penduduk Sulawesi Barat
- Jika VW mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antara kabupaten/kota di tingkat propinsi adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata.
 - Jika VW mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di tingkat propinsi adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata.

D. Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Inflasi dihitung pada 82 kota pada 34 Provinsi se-Indonesia. Tingkat inflasi suatu daerah ditentukan berdasarkan kota terdekat yang dilakukan perhitungan oleh BPS. Untuk Kabupaten Majene maka nilai inflasi diambil berdasarkan Nilai Inflasi daerah terdekat yang dilakukan perhitungan inflasi oleh BPS yaitu Kabupaten Mamuju. Inflasi dihitung berdasarkan pemantauan harga eceran berbagai komoditas Barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

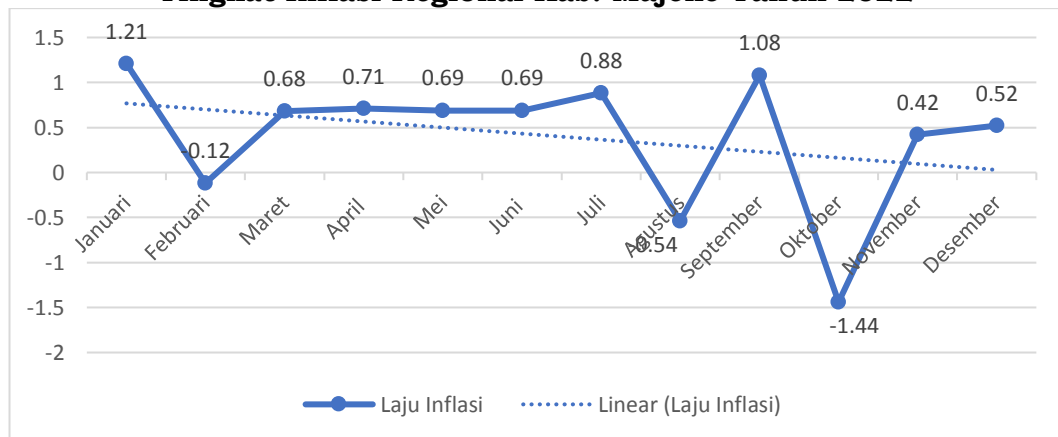
➤ **Perkembangan Inflasi Bulanan (Month on Month)**

Inflasi bulanan adalah perbandingan IHK bulan n dibanding bulan $n-1$. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, inflasi Kabupaten Majene dipengaruhi oleh beberapa komoditas. Ikan segar dan hortikultura menjadi komoditas penyumbang utama inflasi Kabupaten Majene tahun 2021. Kondisi cuaca ekstrem dan momentum HBKN merupakan faktor utama yang mendorong inflasi komoditas tersebut. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tetap menjadi kontributor andil terbesar dalam penyumbang angka inflasi, oleh Meningkatnya andil inflasi pada Kelompok Makanan, momentum HBKN Nataru yang minim pembatasan kegiatan sejalan dengan pengendalian wabah dan tingkat vaksinasi COVID 19 yang semakin baik. Hal tersebut mengakibatkan naiknya harga sejumlah komoditas pangan ditambah dengan peningkatan konsumsi masyarakat yang disebabkan adanya perbaikan daya beli. kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,44 persen; pakaian dan alas kaki 0,30 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,53 persen; kesehatan 1,63 persen; transportasi 0,49 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,15 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,09 persen.

Pada bulan April dan bulan Juli – November terjadi deflasi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Untuk lebih jelasnya tingkat inflasi pada bulan Januari s/d Desember tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2.
Tingkat Inflasi Regional Kab. Majene Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

➤ Perkembangan Inflasi Tahun Kalender

Inflasi tahun kalender adalah perbandingan IHK bulan n tahun y dibanding bulan Desember tahun y-1. Laju inflasi secara umum pada tahun 2022 adalah 4,85 persen. Apabila ditinjau dari kelompok transportasi merupakan kelompok pengeluaran dengan laju inflasi yang tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 20,44 persen. Sementara itu, laju inflasi pada kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mencapai 11,17 persen. Pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada tahun 2022 mencapai 8,13 persen. Dari seluruh kelompok pengeluaran, Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi diangka -1,29 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Tingkat Inflasi Umum dan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2022

No.	Rincian	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022
	Inflasi Umum	4,85
	Menurut Kelompok Pengeluaran	
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,94
2	Pakaian dan Alas Kaki	2,65

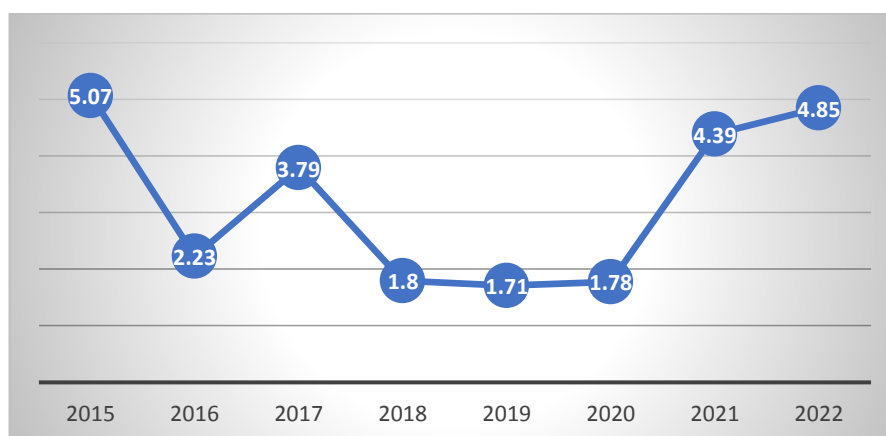
No.	Rincian	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	2,84
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	11,17
5	Kesehatan	3,49
6	Transportasi	20,44
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1,29
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	3,69
9	Pendidikan	0,62
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	4,86
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8,13

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

➤ **Perkembangan Inflasi Tahun ke Tahun (Year on Year)**

Inflasi Tahun ke Tahun (YoY) adalah perbandingan IHK bulan *n* tahun *y* dibanding bulan *n* tahun *y-1*. Selama kurun waktu tahun 2015-2022 inflasi tertinggi tercatat di Tahun 2015 yakni sebesar 5.07 persen dan pada tahun 2016 laju inflasi dapat ditekan, namun kembali meningkat pada tahun 2017, kemudian stagnan di tahun 2018-2020 dan kembali meningkat di tahun 2021 yakni sebesar 4.39 persen kemudian meningkat lagi di tahun 2022 yakni sebesar 4.85 persen. Untuk lebih jelasnya tingkat inflasi dari tahun 2015 - 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3.
Tingkat Inflasi Regional Tahun 2015 – 2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja merupakan modal geraknya roda pembangunan dan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja berdampak terhadap peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Majene, pada tahun 2022 terdapat 84.464 orang penduduk Majene yang masuk kategori angkatan kerja, 1.890 orang diantaranya merupakan pengangguran, angka pengangguran ini menurun jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 2,19 persen. Selengkapnya data terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Majene pada Tahun 2018–2022 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 2.7
Data Ketenagakerjaan Di Kabupaten Majene
Tahun 2018 – 2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,73	4,35	4,25	2,85	2,19
Angkatan Kerja	Orang	82.370	80.064	84.085	81.802	86.354
- Bekerja	Orang	79.400	76.766	80.506	79.474	84.464
- Pengangguran	Orang	2.960	3.298	3.579	2.328	1.890
Bukan Angkatan Kerja	Orang	33.820	39.157	39.329	43.371	40.536
- Sekolah	Orang	10.650	10.943	11.008	11.188	8.360
- Mengurus Rumah Tangga	Orang	17,860	23.034	23.337	27.000	26.238
- Lainnya	Orang	5.280	5.180	4.984	5.183	5.938

Sumber : BPS Kabupaten Majene, 2022

F. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak-mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan (makanan & bukan makanan).

- Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari).
- Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

Berdasarkan data kemiskinan Kabupaten Majene, persentase penduduk miskin di tahun 2018 sebesar 13,79 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,07 persen pada tahun 2019 atau 13,72 persen. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,01 persen atau sebesar 13,73 persen dan kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 0,61 persen atau sebesar 14,34 persen. Angka kemiskinan kabupaten majene terus meningkat di tahun 2022 sebesar 15.13 % atau mengalami kenaikan sebesar 0.73 % dibandingkan tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Majene
Tahun 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu)	Persentase
2018	349.522	23,53	13,79
2019	360.362	23,76	13,72
2020	384.344	24,12	13,73
2021	399.35	25,01	14,34
2022	433.111	26,62	15.13

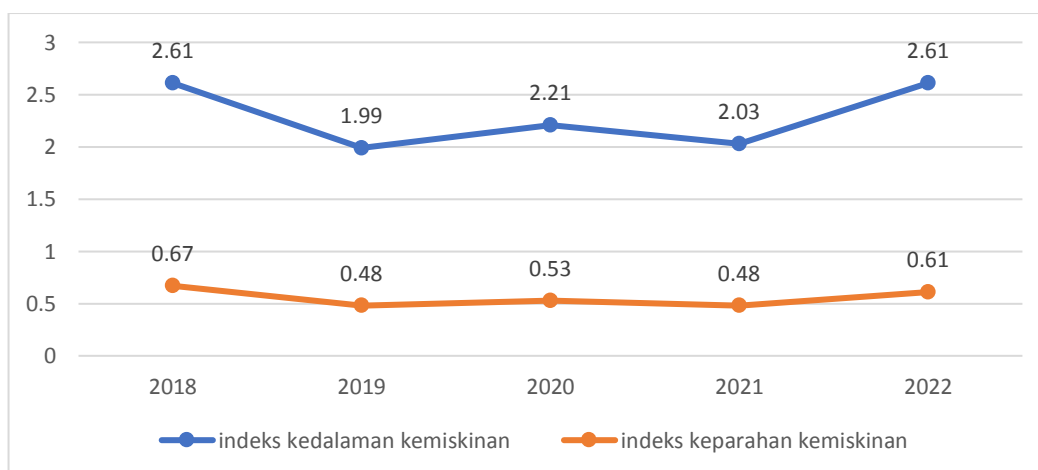
Sumber : BPS, Majene Dalam Angka, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dimana Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Majene tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2022 sebesar 2,61 lebih besar dibanding tahun 2021 sebesar 2,03, Sedangkan indeks keparahan kemiskinan selama tahun 2021-2022 meningkat dari angka 0,48 di tahun 2021 menjadi 0,61 di tahun 2022. Untuk melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan dan juga Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majene dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar grafik berikut;

Gambar 2.4.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kab. Majene Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS, Majene Dalam Angka, 2023

2.1.2. Kebijakan Ekonomi Daerah

Penguatan ekonomi Indonesia di tahun 2024 diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (higher for longer).

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Majene pasca covid 19 sejalan dengan kebijakan nasional dengan tema mempercepat transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan kebijakan provinsi melalui tema Peningkatan Ekonomi dan daya saing Sumber Daya Manusia. Memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi, maka kabupaten majene dalam mewujudkan Majene yang Unggul, Mandiri dan Religius harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan kondisi geografis di setiap wilayah serta meningkatkan infrastruktur penunjang perekonomian dengan tujuan menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Majene.

2.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Kondisi perekonomian daerah tahun 2024 nantinya tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2024 adalah;

1. Kebijakan Fiskal dari Pemerintah Pusat yang memberlakukan Dana Transfer ke daerah di spesifikkan (*earmarking*) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Majene, dimana sektor penunjang utama dalam struktur ekonomi Kabupaten Majene yaitu Sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan tidak mendapatkan alokasi yang cukup di akibatkan kebijakan fiskal (dana transfer daerah) yang hanya memberikan pada 3 bidang yaitu Pendidikan, kesehatan dan Pekerjaan umum;
2. Kabupaten Majene berdasarkan PMK RI nomor 116/PMK.07/2021 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Kabupaten Majene masuk dalam kategori sangat rendah. Perlu Upaya kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi pendapatan di Kabupaten Majene;
3. Pesta demokrasi pada tahun 2024 yang dilaksanakan serentak baik itu pemilihan legeslatif, Presiden, Gubernur dan Bupati dapat mempengaruhi kebijakan makro kabupaten Majene;
4. Isu Stunting dan Kemiskinan Ekstrem yang merupakan isi nasional perlu menjadi perhatian;
5. Isu Perubahan iklim yang semakin nyata menuntut transformasi green economy oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Hal ini berdampak pada perlunya kebijakan dan strategi mendukung green economy investment yang masih perlu ditingkatkan implementasinya di Kabupaten Majene, khususnya pada sektor IKM dan UMKM.

6. Memperhatikan defisit anggaran pada tahun 2022 yang telah dilakukan audit oleh BPK;
7. Belum Optimalnya sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi sektor basic Kabupaten Majene;
8. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Majene, dimana dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022 sebesar 14.34% dan 15.13%;
9. Belum pulihnya kondisi infrastruktur yang rusak di beberapa lokasi utamanya pada kecamatan-kecamatan yang paling terdampak gempa bumi Sulawesi Barat pada bulan Januari 2021 dan berlanjut bencana alam lainnya yang terjadi di tahun 2022
10. Jumlah penduduk dengan komposisi angkatan kerja menjadi tantangan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kualitas dan kuantitas.

Selain tantangan-tantangan tersebut di atas, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Majene di Tahun 2024 antara lain:

1. Kondisi Kabupaten Majene yang cukup strategis sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat sangat berpotensi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.
2. Potensi Sumber daya Alam kabupaten khususnya di bidang pertanian, kelautan dan perikanan juga dapat mendorong perekonomian daerah Kabupaten Majene.
3. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih cukup besar potensinya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
4. Kabupaten Majene memiliki posisi strategis yang berada di jalur trans Sulawesi yang dapat menumbuhkan perekonomian dan sektor lainnya.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Majene serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 maka prospek perekonomian daerah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (between sectors).
2. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene tahun 2024 diprediksi akan kembali mengalami pertumbuhan sebesar 5,8 - 6,37 persen;
4. Tingkat inflasi diusahakan akan berada di kisaran 1,94 persen dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak pada kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan jasa tahun rencana.
5. Pada tahun 2023 dan 2024 persentase penduduk miskin diprediksi dapat menurun menjadi sebesar 12,00 persen sampai dengan 13,00 persen melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan.
6. Melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi, dan pengembangan sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat ikut mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Majene yang mengalami penurunan yang cukup baik dari tahun 2020-2022 diangka 2,85 % di tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 2.19 %. Tetap menjaga angka pengangguran terbuka tahun 2024 dikisaran 2,70-2,85 persen..

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD dan memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Dalam penyusunan anggaran yang akan termuat dalam APBD harus memperhatikan beberapa hal, antara lain :

- 1) Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
- 2) Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan
- 3) Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga tetap memperhatikan kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026. Selain itu, arah kebijakan keuangan daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

3.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Majene antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.

3. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan PERDA, mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
4. Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan kewajibannya.
5. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak.
6. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh Daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
7. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah.
8. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan Retribusi melalui pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki
9. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah
10. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan juga dengan provinsi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

11. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah

Adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang menerbitkan PMK No. 211/PMK.07/2022 dan PMK No. 212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang pengelolaan DAU yang dilaksanakan untuk tahun anggaran 2023, mengakibatkan daerah tidak bisa lagi fleksibel mengatur penggunaan DAU. Pada awalnya, DAU merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah yang tidak ditentukan penggunaannya, sehingga Daerah dapat dengan leluasa mengalokasikan DAU sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Di Kabupaten Majene dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut, berimbas pada terbatasnya anggaran pada perangkat daerah untuk operasional kantor dan pelaksanaan program kegiatan yang tidak bisa menggunakan DAU, dan mau tidak mau harus menggunakan dana PAD. Sampai saat ini PAD di Kabupaten Majene belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Dalam tiga tahun terakhir kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan rata-rata hanya sekitar 8%. Selain itu realisasi PAD di Kabupaten Majene khususnya penerimaan pajak dan retribusi daerah masih belum mencapai target. Dalam 2 tahun terakhir realisasi pajak dan retribusi daerah hanya sekitar 50% - 70%.

Untuk itu diperlukan usaha yang lebih keras lagi dalam pengelolaan PAD, agar realisasinya dapat mencapai target dan juga akan meningkatkan kemandirian daerah. Jika realisasi PAD dapat mencapai target, tentunya anggaran untuk operasional kantor / program kegiatan yang tidak dapat menggunakan DAU dapat ditingkatkan. Namun koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan juga dengan provinsi harus tetap dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk dapat merealisasikan target penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, yang antara lain sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru
 - c. Pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - d. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - e. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
 - f. Penyuluhan secara aktif kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi untuk membangun *awareness* bahwa dengan membayar pajak/retribusi berarti masyarakat telah berkontribusi dalam peningkatan pembangunan daerah;
 - g. Pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
 - h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
2. Strategi pencapaian target dana transfer, dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

- b. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan yang sah, dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan instansi terkait.

3.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Majene Kabupaten Majene Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah pada Tahun 2024 yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Penyelarasan sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing perangkat daerah dilakukan untuk dapat mencapai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing perangkat daerah.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Majene yang termuat dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 antara lain adalah :

1. Berperan serta dalam pelaksanaan program/kegiatan strategis yang mendukung agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah
2. Penyusunan program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar dilakukan dengan memperhatikan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tersebut di atas disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan untuk mendukung prioritas nasional
3. Penyusunan program dan kegiatan urusan non wajib pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang disusun untuk dapat mendukung prioritas nasional
4. Penyelarasan sasaran program yang sesuai dengan urusan dan kewenangan terkait secara tepat kegiatan dan tepat anggaran, sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah.
5. Proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar lebih diutamakan
6. Mengedepankan efesiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Majene
7. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

8. Belanja Pegawai pada belanja tidak langsung disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan THR serta memperhitungkan akses gaji. Selain itu, alokasi anggaran untuk belanja tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) diberikan berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
9. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
11. Belanja tidak terduga digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan dana darurat seperti penanganan bencana alam.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut di atas, penyusunan anggaran belanja daerah dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2024 juga memperhatikan kebijakan pemerintah pusat yang pada tahun lalu mengeluarkan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Perangkat Daerah yang memiliki sub kegiatan yang bisa didanai dari DAU diarah untuk memprioritaskan dalam renja sub kegiatan yang ditunjuk oleh PMK Nomor 212/PMK.07/2022.

3.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun setiap tahun oleh Pemerintah dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Penyusunan APBN tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang ditetapkan Pemerintah melalui Menteri Keuangan. Disamping itu, penyusunan APBN juga tidak terlepas dari Asumsi Makro Ekonomi yang ditetapkan Pemerintah melalui Perumusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM). ADEM merupakan landasan penting dalam penyusunan Rancangan APBN Tahun 2024. ADEM juga menjadi gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional jangka pendek dan panjang. Tahun 2024 ini, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, perumusan ADEM dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.

Dalam RKP Tahun 2024 dijabarkan 7 Prioritas Pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;

- 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;

- 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola Pendidikan
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;

- 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan prestasi olahraga

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;

- 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) peningkatan budaya literasi;
- 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
- 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
- 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.

- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan; dan
 - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) pengembangan industri hijau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan

- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan laut; dan
 - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan tema RKP dan prioritas nasional di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan nasional diarahkan terhadap 8 fokus pembangunan diantaranya:

- 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang secara operasional dilaksanakan melalui:
 - a. Penguatan Sistem Jaminan Sosial;
 - b. Percepatan modernisasi Pertanian;
 - c. Peningkatan Pemerataan Pembangunan
- 2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;

- a. Penguatan Sistem Kesehatan Nasional
- b. Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan karakter).
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
 - a. Perluasan penyediaan Lapangan usaha
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
 - a. Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri
 - b. Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim);
 - a. Mendorong aktifitas ekonomi rendah karbon
 - b. Percepatan Transisi Energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
 - a. Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi
 - b. Percepatan Pemerataan infrastruktur digital
 - c. Percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
 - a. Percepatan Penyediaan fasilitas dasar di Ibu Kota Negara
8. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024

Prioritas dan arah kebijakan tersebut di atas ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran dan asumsi makro nasional tahun 2024 yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,1%- 5,7%
2. Inflasi 1,5%-3,5%
3. Nilai tukar rupiah Rp14.700 per dolar AS sampai Rp.15.200 per dolar AS.
4. Imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan dalam rentang 6,49%-6,91%
5. Harga minyak mentah Indonesia US\$75-US\$80 per barel
6. Lifting minyak bumi 615 ribu sampai 640 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi 1,030 juta hingga 1,036 juta barel setara minyak per hari

Untuk inflasi diproyeksikan pada tahun depan kemungkinan akan stabil, yang dilandaskan pada faktor eksternal atas volatilitas harga komoditas yang relatif rendah dibanding realisasi pada tahun 2022, serta faktor internal karena makin baiknya kinerja tim pengendali inflasi pusat dan daerah. Untuk kurs rupiah terhadap dolar AS, Banggar DPR dan pemerintah optimistis akan lebih kuat meskipun DPR Amerika Serikat (AS) dan Senat AS telah meloloskan Undang-Undang untuk menaikkan plafon utang Pemerintah AS sebesar 31,4 triliun dolar AS.

Selain asumsi makro, disepakati juga target pembangunan nasional yang meliputi:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5%-5,7%²
2. Angka kemiskinan 6,5%-7,5%
3. Rasio gini 0,374-0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di level 73,99-74,02
5. Target indikator pembangunan juga disetujui pada level 105-108
6. Nilai Tukar Petani (NTP) dan 107-110 untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN)
7. Rasio perpajakan ditargetkan pada kisaran 9,95%-10,2%

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat

Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi barat yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 adalah **Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**. Adapun Prioritas Pembangunan daerah provinsi Sulawesi Barat yang mendukung pencapaian tema pembangunan daerah diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah.

Untuk mencapai prioritas meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah dijabarkan terhadap sasaran pembangunan diantaranya:

- a. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Sektor Unggulan Daerah;
 - b. Peningkatan Daya Saing Produk Industri, Jasa Produktif dan Pariwisata;
 - c. Perbaikan Iklim Usaha dan Kesempatan Kerja, serta peningkatan investasi dan penguatan kerjasama daerah;
 - d. Pengentasan kemiskinan ekstrem
2. Meningkatkan Pembangunan manusia yang Berkualitas
Untuk mencapai prioritas Meningkatkan Pembangunan manusia yang Berkualitas, dijabarkan terhadap sasaran pembangunan diantaranya
 - a. Penurunan Angka Prevalensi Stunting
 - b. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
 - c. Peningkatan Aksesibilitas layanan Kesehatan
 3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
Untuk mewujudkan Program prioritas tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca
 - b. Penguatan mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana
 4. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa
Untuk mewujudkan prioritas tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Penguatan reformasi Birokrasi
 - b. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah
 - d. Dukungan Pelaksanaan pemilu, pilpres dan Pilkada serentak

Untuk asumsi capaian indikator makro Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024 adalah :

1. Pendapatan Perkapita ditargetkan sebesar 46,31 Juta Rupiah
2. Laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,1%.
3. Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 10,25%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 2,76%
5. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan di angka 69,36 Poin
6. Gini Rasio ditargetkan 0,346 Poin

3.2.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Kabupaten Majene

Tema Pembangunan Kabupaten Majene tahun 2024 adalah ***Sinergitas Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Dalam Menciptakana Pemerataan Pembangunan***” penjabaran dari tema tersebut disusun prioritas daerah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi, inklusifitas pelayanan publik dan supermasi hukum. Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi
 - b. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - c. Peningkatan profesionalitas ASN
 - d. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan
 - e. Optimalisasi pengawasan internal pemerintah
 - f. Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - g. Implementasi Smart City

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- a. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- f. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- g. Program Kepegawaian Daerah
- h. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- i. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- j. Program Pendaftaran Penduduk
- k. Program Pencatatan sipil
- l. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- m. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
- n. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia
Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan Kesehatan
 - b. Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - c. Implementasi perda literasi
 - d. Penurunan angka prevalensi stunting
 - e. Penurunan angka kematian ibu dan bayi
 - f. Penurunan angka putus sekolah
 - g. Penguatan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
 - h. Penurunan angka kemiskinan ekstrim
 - i. Penguatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - j. Pelayanan Jaminan Sosial bagi Masyarakat berpenghasilan rendahProgram prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:
 - a. Program pengelolaan pendidikan
 - b. Program pengembangan kurikulum
 - c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - f. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
 - g. Program Pengendalian Penduduk
 - h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - i. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
 - j. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
 - k. Program pembinaan perpustakaan
 - l. Program rehabilitasi sosial
 - m. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak
Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- c. Penguatan kabupaten Layak anak

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah

- a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Program Perlindungan Perempuan
 - c. Program Perlindungan Khusus Anak
 - d. Program pengelolaan sistem data gender dan anak
 - e. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
 - f. Program Perlindungan Khusus Anak
4. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Lokal
- Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Pengelolaan Sumber Daya Alam unggulan
 - b. Peningkatan kualitas produk Unggulan
 - c. Penguatan Kapasitas dan produktifitas IKM, UMKM
 - d. Penguatan BUMD Desa dalam meningkatkan perekonomian
 - e. Optimalisasi bantuan usaha pelaku IKM dan UMKM serta ekonomi kreatif
 - f. Penguatan pemasaran produk IKM dan UMKM serta ekonomi kreatif
 - g. Penguatan promosi destinasi pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- b. Program pengembangan UMKM
- c. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
- d. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
- e. Program Penyuluhan Pertanian
- f. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

- g. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - h. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
 - i. Program Pemasaran Pariwisata
 - j. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
 - k. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
5. Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian dan Perikanan
- Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Peningkatan produktifitas pertanian, standar mutu dan nilai tambah produk pertanian melalui penguatan kapasitas kelembagaan petani
 - b. Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia
 - c. Peningkatan produktifitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan melalui penguatan kapasitas nelayan yang berdaya saing
- Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:
- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - f. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - g. Program pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner
6. Pengembangan Industrialisasi, Agribisnis, Agroteknologi, dan Agromarine
- Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Penyusunan konsep pengembangan kawasan strategis berbasis data spasial akurat

- b. Penguatan integrasi teknologi dalam mengembangkan kawasan industri pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan
- c. Penguatan kawasan Industri, agrobisnis, agroteknologi, dan agromarine;
- d. Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan
- e. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha industri Kabupaten/Kota
 - c. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - d. Program Promosi Penanaman Modal
 - e. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - f. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - g. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
7. Penguatan dan Preservasi Nilai Budaya Dan Kerarifan Lokal
- Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya
 - c. Penulusuran situs cagar budaya
 - d. Penguatan Majene sebagai Kota tua
 - e. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memeperkuat kebudayaan yang inklusif

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
 - b. Program Pembinaan Sejarah
 - c. Program Pengelolaan Permuseuman
 - d. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - e. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - f. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - g. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8. Pengendalian Harga-Harga Kebutuhan Pokok

Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor Perangkat daerah dan stakeholders terkait dalam kelembagaan Tim Pengedali inflasi daerah (TPID);
- b. Penguatan kebijakan moitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap ketersediaan pangan daerah
- c. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan peternakan
- d. Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok melalui sidak pasar dan pasar murah

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- b. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- d. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- e. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- f. Program peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan
- g. Program Perekonomian Dan Pembangunan

9. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan

Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
- b. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang distribusi perekonomian
- c. Penyediaan Infrastruktur penunjang Pelayanan dasar seperti sanitasi dan air bersih
- d. Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- f. Meningkatkan ruang terbuka hijau
- g. Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - d. Program Penyelenggaraan Jalan
 - e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - g. Program Penataan Bangunan Gedung
 - h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - i. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - j. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 - k. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - l. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KENATI)
 - m. Program Pengelolaan Sampah
 - n. Program Pengendalian, Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Bencana
 - o. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - p. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
 - q. Program peningkatan Daya Tarik destinasi pariwisata
10. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, serta memudahkan akses lapangan kerja

Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM melalui diklat, pelatihan berbasis kompetensi, dll
- b. Penciptaan dan Perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
- c. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
- d. Peningkatan prestasi olahraga

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - d. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - e. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - f. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 - g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk
11. Peningkatan Kualitas dan Kawasan Permukiman
- Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - b. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum
 - c. Peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh
 - d. Peningkatan akses terhadap sanitasi layak masyarakat
 - e. Peningkatkan akses air bersih dan air minum layak masyarakat
- Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:
- a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - b. Program Pengembangan Perumahan
 - c. Program Kawasan Permukiman
 - d. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - e. Program Pengembangan Permukiman

Dengan melihat prioritas pembangunan, arah kebijakan dan program-program yang mendukung prioritas pembangunan serta pertumbuhan indikator makro di Kabupaten Majene pada tahun-tahun sebelumnya, maka asumsi capaian indikator makro Kabupaten Majene pada Tahun 2024 adalah :

1. Pendapatan Per kapita diproyeksikan 29,33 Juta Rupiah
2. Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 6,37%.
3. Laju Inflasi yoy diproyeksikan 1,94%
4. Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 11,58%
5. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 3,7% - 3,8%
6. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan di angka 69,05
7. Gini Rasio 0,329%

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2019 - 2023), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Majene tentang Pajak Daerah meliputi :
 - a. Pajak Hotel, merupakan Pendapatan Pajak dari Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran merupakan Pendapatan Pajak dari Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan merupakan Pendapatan Pajak dari tempat Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame merupakan Pendapatan Pajak dari Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan merupakan Pendapatan Pajak sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir merupakan Pendapatan Pajak dari Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir ;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet merupakan Pendapatan Pajak dari Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pajak Sarang Burung Walet;

- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pendapatan Pajak dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pajak Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan (PBBP2) merupakan Pendapatan Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkabupatenan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan Pendapatan Pajak dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Hak dan Banguna.
- 3. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 4. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
 - 5. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

6. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
7. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
8. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Majene;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
 - f. Pendapatan BLUD;
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

B. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari :
 - a. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
 - c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan;dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata- rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuanganyang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

- (c) Bantuan keuangan umum dari daerah Kabupaten/Kota; dan
- (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- 3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

C. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai

konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 (*tidak termasuk Dana Alokasi Khusus*) diproyeksikan sebesar Rp. 670.744.884.807,00- turun sebesar Rp. 60.112.297.655,00 atau berkurang 8,22% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2023 pada APBD Murni sebesar Rp. 730.857.182.462,00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Majene Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode.	Uraian	Pagu Murni 2023 (Rp.)	Target 2024 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
4.	PENDAPATAN DAERAH	730.857.182.462,00	670.744.884.807,00	(60.112.297.655,00)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	140.838.163.462,00	80.725.865.807,00	(3.802.833.310,00)
4.1.01.	Pajak daerah	15.634.764.909,00	14.634.764.909,00	(1.000.000.000,00)
4.1.02.	Retribusi daerah	6.295.728.500,00	5.373.888.500,00	(921.840.000,00)
4.1.03.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3.333.308.081,00	3.333.308.081,00	
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	115.574.361.972,00	57.383.904.317,00	(58.190.457.655,00)
4.2.	Pendapatan Transfer	587.859.019.000,00	587.859.019.000,00	
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	562.849.019.000,00	562.849.019.000,00	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	508.662.892.000,00	508.662.892.000,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	-	-	
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	25.010.000.000,00	25.010.000.000,00	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-

Kode.	Uraian	Pagu Murni 2023 (Rp.)	Target 2024 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-

Adanya penurunan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 disesuaikan berdasarkan usulan target pendapatan oleh OPD Pengelola Pendapatan Daerah.

Proyeksi penurunan sebagaimana dimaksud diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah diproyeksikan turun sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau berkurang 6,40 %.
2. Retribusi Daerah diproyeksikan turun sebesar Rp. 921.840.000,- atau berkurang 14,64 %.
3. Lain – lain PAD Yang Sah diproyeksikan turun sebesar Rp. 58.190.457,655,- atau berkurang 50,35 %.

Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih dapat memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dan PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Transfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan sama dengan target pendapatan pada APBD Induk Tahun 2023, sedangkan Jenis Pendapatan berupa Bantuan Keuangan provinsi diasumsikan Nihil sampai dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota dan akan dilakukan perubahan Penjabaran APBD TA. 2024.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

A. Belanja Operasi

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada

peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 2. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
5. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah

diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. **Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. **Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. **Belanja Modal Bangunan Dan Gedung**

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. **Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan**

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. **Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. **Belanja Aset Lainnya**

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2024 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2023 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PAGU MURNI TA. 2023 (Rp.)	TARGET TA. 2024 (Rp.)	PENAMBAHAN/ PENURUNAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	719,167,516,626	522,387,277,148	(196,780,239,478)
	a. Belanja Pegawai	449,101,271,369	350,433,170,449	(98,668,100,920)
	b. Belanja Barang-Jasa	258,569,834,151	142,663,113,393	(115,906,720,758)
	c. Belanja Bunga	-	-	0
	d. Belanja Subsidi	-	-	0
	e. Belanja Hibah	11,438,811,106	29,226,193,306	17,787,382,200
	f. Belanja Bantuan Sosial	57,600,000	64,800,000	7,200,000

NO	URAIAN	PAGU MURNI TA. 2023 (Rp.)	TARGET TA. 2024 (Rp.)	PENAMBAHAN/ PENURUNAN (Rp.)
2	Belanja Modal	116,127,586,618	38,043,894,118	(78,083,692,500)
	a. Belanja Modal Tanah	2,375,000,000	2,634,288,661	259,288,661
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,210,349,846	15,821,849,457	(4,388,500,389)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51,777,622,772	11,930,131,600	(39,847,491,172)
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	41,089,214,000	7,197,779,961	(33,891,434,039)
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	335,000,000	459,844,439	124,844,439
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	340,400,000	-	(340,400,000)
3	Belanja Tak Terduga	2,000,000,000	1,000,000,000	(1,000,000,000)
4	Belanja Transfer	95,090,302,218	107,153,713,541	12,063,411,323
	a. Belanja Bagi Hasil	2,607,508,829	2,101,297,341	(506,211,488)
	b. Belanja Bantuan Keuangan	92,482,793,389	105,052,416,200	12,569,622,811
	JUMLAH BELANJA DAERAH	932,385,405,462	668,584,884,807	(263,800,520,655)

Anggaran Belanja Operasi tahun 2024 turun sebesar Rp. (196.780.239.478) jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2023 atau sebesar 27,36 %. Penurunan Belanja Operasi bersumber dari Belanja Pegawai sebesar Rp. (98,668,100,920) atau turun 21,97 %, Belanja Barang dan Jasa Penurunan sebesar Rp. (115,906,720,758) atau 44,83 %, Belanja Hibah Bertambah sebesar Rp. 17,787,382,200,- atau 155,50%.

Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 38,043,894,118, turun sebesar Rp. (78,083,692,500) atau 67,24 % jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Murni tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 116,127,586,618,00.

Alokasi Belanja Tak Terduga turun sebesar 50,00 % dari Rp. 2.000.000.000,00 menjadi Rp. 1.000.000.000,00.

Untuk Alokasi Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 107,153,713,541,00 atau Bertambah sebesar Rp. 12,063,411,323,00 atau 12,69 %, jika dibandingkan dengan anggaran pada APBD Murni tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 95,090,302,218,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Majene dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih kecil dari pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2024, sebagaimana tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PAGU MURNI TA. 2023 (Rp.)	TARGET TA. 2024 (Rp.)	PENAMBANGAN/ PENURUNAN (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,000,000.00	0,00	(10,000,000.00)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10,000,000.00	0,00	(10,000,000.00)
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	0,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	PAGU MURNI TA. 2023 (Rp.)	TARGET TA. 2024 (Rp.)	PENAMBANGAN/ PENURUNAN (Rp.)
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	0,00
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) TA. 2023, belum dapat direncanakan sampai dilakukan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023;
2. Penganggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, tidak dapat dianggarkan, setelah melihat realisasi pada 3 tahun terakhir masih nihil;

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Mandar Majene.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Majene untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Majene. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Majene masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah harus terus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan juga tetap meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan instansi terkait. Untuk dapat merealisasikan target penerimaan pendapatan daerah tersebut diatas diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru
 - c. Pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - d. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - e. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak

- f. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - g. Pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
 - h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer, dilakukan melalui :
- a. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - b. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
 - d. Mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti WTP, SAKIP dan lainnya;
 - e. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan yang sah, dilakukan dengan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan instansi terkait.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun

anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021- 2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa :

- (1) Belanja Operasi, terdiri dari:
 - (a) Belanja Pegawai;
 - (b) Belanja Barang dan Jasa;
 - (c) Belanja Bunga;
 - (d) Belanja Subsidi;
 - (e) Belanja Hibah; dan
 - (f) Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Modal, terdiri dari :
 - (a) Belanja Modal Tanah;
 - (b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - (c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - (d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - (e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - (f) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (3) Belanja Tidak Terduga
- (4) Belanja Transfer
 - (a) Belanja Bagi Hasil; dan
 - (b) Belanja Bantuan Keuangan

yang disusun menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;

3. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2024, yaitu : peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Majene yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majene Tahun 2024, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2024. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini bersama dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 merupakan pedoman penyusunan APBD Tahun 2024 berisi ketentuan yang akan dibahas untuk disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Majene dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene. Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024, yang merupakan panduan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024, atas kontribusi pemikiran serta kerja samanya diucapkan terima kasih.

BUPATI MAJENE

H. A. ACHMAD SYUKRI, SE. MM

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	3
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	3
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	6
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	9
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	53
	4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	53
	4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	92
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	94
BAB VI	PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024	6
Tabel 3.1	Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Majene Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	18
Tabel 3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat	34
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.....	46
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	54
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024	92
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	94

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majene Nomor Nomor 15 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2024 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2024 tersusun maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2024, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2024 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2024 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.
3. Pada akhirnya menghasilkan kesepakatan Bersama antara Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi pedoman penentuan pagu indikatif program/kegiatan OPD Tahun anggaran 2024

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Tahun anggaran 2024, berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6485);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 52);
20. Peraturan Bupati Majene Nomor Nomor 15 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 15);

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	PENDAPATAN DAERAH	670.744.884.807	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.725.865.807	
4.1.01.	Pajak Daerah	14.634.764.909	• Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, • Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, • Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, • Perda Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, • Perda Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, • Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, • Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, • Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pajak Bukan Logam dan Batuan, • Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan • Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.02.	Retribusi Daerah	5.373.888.500	• Perda Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, • Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, • Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, • Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, • Perda Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
			• Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, • Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, • Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal, • Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, • Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, • Perda Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, • Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan • Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, • Perda Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.333.308.081	
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	57.383.904.317	-
4.2.	Pendapatan Transfer	587.859.019.000	
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	562.849.019.000	• Berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-173/PK/2022, Tanggal 29 September 2022, Hal : Pemyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	25.010.000.000	-
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.160.000.000	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	2.160.000.000	• Berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-173/PK/2022, Tanggal 29 September 2022, Hal : Pemyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	670.744.884.807	

6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	0	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah adalah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu daerah, oleh karena itu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya adalah program-program yang dinilai mampu untuk berkontribusi besar pada pencapaian target sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Majene tahun 2024 berpedoman pada prioritas Nasional dan Provinsi, hal ini di masukkan agar menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan nasional ke daerah dengan tetap mengoptimalkan keunggulan Daerah.

Perencanaan pembangunan tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 dengan tema “***Sinergitas Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Dalam Menciptakana Pemerataan Pembangunan***”. Perencanaan Tahun 2024 kemudian dirumuskan secara rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RKP dan juga prioritas provinsi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026, dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.

Penentuan Prioritas Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara parsial atau segmental setiap tahunnya merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam rangka memfokuskan pelaksanaan pembangunan dan pertimbangan kondisi kemampuan kapasitas keuangan daerah yang relatif terbatas sehingga langkah pemetaan pembangunan yang dilakukan akan membuat pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Prioritas pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2024 menjadi dasar dalam penentuan prioritas belanja daerah Tahun 2024.

Prioritas belanja daerah disusun melalui beberapa pendekatan, meliputi pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, dan top down-bottom up. Selain itu kesinambungan antara prioritas daerah dengan prioritas Pemerintah pusat dan Provinsi juga sangat penting agar terjadi sinergitas pembangunan dari Pusat ke Kabupaten.

Untuk itu program prioritas yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 ini mendukung program Nasional dan Provinsi :

a. Program priotitas Kabupaten Majene yang mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional, di mana program prioritas nasional terdiri dari:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;

- b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

b. Program prioritas Kabupaten Majene juga memperhatikan prioritas pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, yang berfokus untuk :

1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah.

Untuk mencapai prioritas meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah dijabarkan terhadap sasaran pembangunan diantaranya:

- a. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Sektor Unggulan Daerah;
- b. Peningkatan Daya Saing Produk Industri, Jasa Produktif dan Pariwisata;
- c. Perbaikan Iklim Usaha dan Kesempatan Kerja, serta peningkatan investasi dan penguatan kerjasama daerah;
- d. Pengentasan kemiskinan ekstrem

2. Meningkatkan Pembangunan manusia yang Berkualitas

Untuk mencapai prioritas Meningkatkan Pembangunan manusia yang Berkualitas, dijabarkan terhadap sasaran pembangunan diantaranya

- a. Penurunan Angka Prevalensi Stunting
- b. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
- c. Peningkatan Aksesibilitas layanan Kesehatan

3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Untuk mewujudkan Program prioritas tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca
 - b. Penguatan mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana
4. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa

Untuk mewujudkan prioritas tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Penguatan reformasi Birokrasi
- b. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah
- d. Dukungan Pelaksanaan pemilu, pilpres dan Pilkada serentak

c. Prioritas daerah Kabupaten Majene yang termuat dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2024, yaitu :

1. Penguatan reformasi birokrasi, inklusifitas pelayanan publik dan supermasi hukum. Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi
 - b. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - c. Peningkatan profesionalitas ASN
 - d. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan
 - e. Optimalisasi pengawasan internal pemerintah
 - f. Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - g. Implementasi Smart City
2. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia
Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan Kesehatan
 - b. Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - c. Implementasi perda literasi
 - d. Penurunan angka prevalensi stunting
 - e. Penurunan angka kematian ibu dan bayi
 - f. Penurunan angka putus sekolah
 - g. Penguatan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat

- h. Penurunan angka kemiskinan ekstrim
 - i. Penguatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - j. Pelayanan Jaminan Sosial bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak,

Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - b. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - c. Penguatan kabupaten Layak anak
4. Penguatan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal
- Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Pengelolaan Sumber Daya Alam unggulan
 - b. Peningkatan kualitas produk Unggulan
 - c. Penguatan Kapasitas dan produktifitas IKM, UMKM
 - d. Penguatan BUMD Desa dalam meningkatkan perekonomian
 - e. Optimalisasi bantuan usaha pelaku IKM dan UMKM serta ekonomi kreatif
 - f. Penguatan pemasaran produk IKM dan UMKM serta ekonomi kreatif
 - g. Penguatan promosi destinasi pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat

5. Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian dan Perikanan

Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktifitas pertanian, standar mutu dan nilai tambah produk pertanian melalui penguatan kapasitas kelembagaan petani
- b. Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia

- c. Peningkatan produktifitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan melalui penguatan kapasitas nelayan yang berdaya saing
6. Pengembangan Industrialisasi, Agribisnis, Agroteknologi, dan Agromarine
- Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Penyusunan konsep pengembangan kawasan strategis berbasis data spasial akurat
 - b. Penguatan integrasi teknologi dalam mengembangkan kawasan industri pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan
 - c. Penguatan kawasan Industri, agrobisnis, agroteknologi, dan agromarine;
 - d. Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan
 - e. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
7. Penguatan dan Preservasi Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal
- Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya
 - c. Penulisan situs cagar budaya
 - d. Penguatan Majene sebagai Kota tua
 - e. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
8. Pengendalian Harga-Harga Kebutuhan Pokok
- Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor Perangkat daerah dan stakeholders terkait dalam kelembagaan Tim Pengedali inflasi daerah (TPID);
 - b. Penguatan kebijakan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap ketersediaan pangan daerah
 - c. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan peternakan

- d. Stabilitasi Harga barang kebutuhan pokok melalui sidak pasar dan pasar murah
9. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan
- Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang distribusi perekonomian
 - c. Penyediaan Infrastruktur penunjang Pelayanan dasar seperti sanitasi dan air bersih
 - d. Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - f. Meningkatkan ruang terbuka hijau
 - g. Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
10. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, serta memudahkan akses lapangan kerja
- Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Peningkatan Kapasitas SDM melalui diklat, pelatihan berbasis kompetensi, dll
 - b. Penciptaan dan Perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
 - c. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - d. Peningkatan prestasi olahraga
11. Peningkatan Kualitas dan Kawasan Permukiman
- Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - b. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum
 - c. Peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh
 - d. Peningkatan akses terhadap sanitasi layak masyarakat
 - e. Peningkatkan akses air bersih dan air minum layak masyarakat

Untuk lebih jelasnya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang temuat dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.1

**Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Majene
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)			
a.	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi baik	
b.	Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pola Pangan Harapan (PPH) Persentase Ketersediaan Pangan Utama	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani Persentase luas serangan hama dan penyakit hortikultura dan perkebunan yang tertangani	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Kelembagaan Petani yang di bina	

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
	c.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pelanggaran Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang di tangani/di tindak lanjuti	
	d.	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola Koperasi yang bersertifikat	
				Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkatkan volume usaha kopersinya	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan wirausahaan baru	
				Persentase Usaha mikro yang melakukan kemitraan	
	e.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar Rakyat dalam kondisi Baik	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang bertanda Tera Sah	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase sentra industri aktif	
				Persentase IKM yang menempati sentra industri	
	f.	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
	g.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dokumen Pengembangan iklim penanaman modal	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan promosi penanaman modal	
				Jumlah Nilai Investasi	

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
				Dokumen Strategi Penanaman Modal	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	
				Nilai IKM (Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan/Non Perizinan)	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM(Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	
				Jumlah Objek Wisata Super prioritas yang dikembangkan	
				Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi pariwisata	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase ruang berekspresi pelaku ekonomi kreatif yang di bangun	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang terlatih	
				Persentase SDM ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih)	
				Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi (Uji Kompetensi)	
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)				
	a.	Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	
				Jumlah Objek Wisata Super prioritas yang dikembangkan	
				Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi baik	

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigrasi Umum	
	b.	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	
				Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	
	c.	Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RDTR	
				Ketersediaan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten yang dapat diakses oleh masyarakat	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat Kompetensi	
				Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi	
				Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan pencari kerja	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani	
	d.	Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi	
				Persentase layanan yang sudah berbasis digital	
				Indeks SPBE	
				Persentase perangkat daerah sudah tersambung jaringan internet	

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi	
	e	Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi B Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi B Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi B APM SD APM SMP APK SD APK SMP APS SD APS SMP Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah berizin Persentase sarpras PAUD dalam kondisi baik Persentase sarpras SD dalam kondisi baik Persentase sarpras SMP dalam kondisi baik Persentase siswa SD dan SMP kurang mampu yang mendapatkan bantuan pendidikan (beasiswa) Persentase sarpras Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dalam kondisi baik	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart (>60%) Persentase Status Puskesmas akreditasi Utama Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Angka kesembuhan TB (Succes Rate) Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
				Indeks Kepuasan layanan medis dan Persentase indikator Mutu RS yang tercapai	
				Persentase Balita Gizi Buruk	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK	
				Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentasi Akses Sanitasi	
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)				
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	
				Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP	
				Persentase Kepemilikan KK	
				Persentase Kepemilikan KIA	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akte	
				Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki akte kelahiran	
				Cakupan dokumen akta pengakuan anak dan pengesahan anak	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase KAT yang ditangani	

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	
				Persentase PMKS yang tertangani	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Peresetas kampung siaga yang terbentuk	
				Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat	
	c.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart (>60%)	
				Persentase Status Puskesmas akreditas Utama	
				Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
				Angka kesembuhan TB (Succes Rate)	
				Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	
				Indeks Kepuasan layanan medis dan Persentase indikator Mutu RS yang tercapai	
				Persentase Balita Gizi Buruk	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK	
				Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standart	
				Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan)	

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat	
				Persentase toko, sarana prasarana kesehatan yang berizin	
	d.	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi B	
				Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi B	
				Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi B	
				APM	
				SD	
				SMP	
				APK	
				SD	
				SMP	
				APS	
				SD	
				SMP	
				Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah berizin	
				Persentase sarpras PAUD dalam kondisi baik	
				Persentase sarpras SD dalam kondisi baik	
				Persentase sarpras SMP dalam kondisi baik	
				Persentase siswa SD dan SMP kurang mampu yang mendapatkan bantuan pendidikan (beasiswa)	
				Persentase sarpras Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dalam kondisi baik	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	
			PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah pendidik	

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
				Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga kependidikan	
				Persentase Guru Paud, SD, SMP yang bersertifikasi	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	
				Persentase Perpustakaan yang di bina	
				Persentase relawan Literasi	
	e.	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga PUG yang aktif	
				Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	
				Persentase perangkat Daerah Yang responsif gender	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga dan anak yang terlayani	
				Persentase lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan disajikan sesuai standar	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	
				Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang di tangani	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	
				Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang bisa mandiri pasca pelatihan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi	
	f.	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase KAT yang ditangani	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	
				Persentase PMKS yang tertangani	

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM / jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	
				Persentase Penduduk berakses air minum (Non Perpipaan)	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Akses Sanitasi	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	
				Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan wirausaha baru	
				Persentase Usaha mikro yang melakukan kemitraan	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa Berkembang; Mandiri; Maju	
				Persentase BUMDesa yang aktif	
				Persentase dari Jumlah desa yang melaksanakan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset yang tepat waktu	
				Cakupan pemerintahan desa yang tertib administrasi	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Konsumsi Ikan	
				Persentase Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi	
	g.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang terlatih	
				Persentase SDM ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih)	
				Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi (Uji Kompetensi)	

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi pariwisata	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	
				Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	
				Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	
				Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)				
a.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Konflik Sara yang ditangani		
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas dan LSM yang aktif		
b.	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase event kesenian skala Nasional/regionla yang dilaksanakan		
			Persentase lembaga adat yang di bina		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Kesenian yang dibina		
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase sarana dan prasarana museum dalam kondisi baik		
			Jumlah Kunjungan Ke Museum		
c.	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya		

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
		Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3)	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	
	d.	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4)	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	
				Persentase Perpustakaan yang di bina	
				Persentase relawan Literasi	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	
				Penerapan SIDA	
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)				
	a.	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM / jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	
				Persentase Penduduk berakses air mimun (Non Perpipaan)	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentasi Akses Sanitasi	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	
	b.	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	
				Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	
				Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	
				Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan	

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi baik	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	
	c.	Infrastruktur Perkotaan (PP3)	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	
				Persentase permohonan IUJK yang terlayani	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	
				Persetase IMB yang di terbitkan	
				Persentase kondisi gedung pemerintah baik	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kondisi PSU dalam kondisi baik	
				Persentase Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran sesuai dengan SPM	
	d.	Transformasi Digital (PP5)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi	
				Persentase layanan yang sudah berbasis digital	
				Indeks SPBE	
				Persentase perangkat daerah sudah tersambung jaringan internet	
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)				

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
	a.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan indeks kualitas air	
				Peningkatan indeks kualitas Udara	
				Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin PPLH yang diterbitkan	
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Persentase pelatihan, pendidikan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Yang dilaksanakan		
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Persentase TP3SR di Desa dan Kelurahan		
			Persentase Cakupan area penanganan persampahan		
			Persentase Jumlah sampah yang tertangani		
			b.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
		Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten			

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
				Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
	c.	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas RTH yang tersedia	
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)				
	a.	Konsolidasi Demokrasi (PP1)	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	
	b.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (penataan Organisasi)	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang di fasilitasi	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	
				Persentase dokumen evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator Program dalam RPJMD bidang PPM yang tercapai	
				Persentase Indikator Program dalam RPJMD bidang IFWIL yang tercapai	
				Persentase Indikator Program dalam RPJMD bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	
				Persentase SiLPA Terhadap APBD	
				Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah daerah	
				Ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	
				Ketepatan waktu pengesahan APBD	

NO	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	
				Persentase peningkatan Pendapatan	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	
				Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan Organisasi	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	
				Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	
				Persentase OPD yang dievaluasi SAKIPnya minimal B	
				Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Penyediaan dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan tepat waktu	
				Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	
	c.	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	
				Rasio PPNS terhadap Jumlah Pegawai	
				Persentase PNS Satpol yang mengikuti Diklat/ Pendidikan	
				Persentase anggota linmas yang bersertifikasi	

Tabel 3.2

**Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Majene
Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI MELALUI PENGUATAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dokumen Pengembangan iklim penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Dokumen Strategi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Nilai Investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Persentase kegiatan promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		program pelayanan penanaman modal	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Nilai IKM (Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan/Non Perizinan)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	Persentase data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
			Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	
			Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	
			Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi baik	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pemberian Rekomendasi Pada Kelompok Tani Berkelanjutan yang ditindaklanjuti	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Ternak	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Hama Penyakit yang ditangani	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
			Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan Petani yang di Bina	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
			Persentase Penyuluh yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Fasilitas Kebijakan Perekonomian	Sekretariat Daerah
			Persentase Fasilitas Kegiatan Administrasi Pembangunan	
			Persentase Fasilitas Kegiatan Pemantauan SDA	
			Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam dokumen LPPD	
			Persentase Produk hukum yang ditetapkan/ diterbitkan	
			Persentase Fasilitas layanan Kesra	
			Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah (sub. Keg. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi)	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Terdiseminasi	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Bangunan Perkuatan tebing (talud) dan Pengamanan Pantai (Tanggul) dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Proporsi drainase kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketersediaan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten yang dapat diakses oleh masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RDTR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	Perhubungan
			Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	Perhubungan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase lumbung pangan masyarakat yang aktif	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan versifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan
			Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase UMKH Yang Diberdayakan	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase Usaha Mikro Yang Melakukan Kemitraan	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar Rakyat dalam kondisi Baik	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Usaha Komoditi Ekspor Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTP yang bertanda Tera Sah	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitas pemasaran	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Yang Menempati Sentra Industri	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase Sentra Industri Aktif	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengelola Koperasi Yang Bersertifikat	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
			Jumlah Objek Wisata Super prioritas yang dikembangkan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase ruang berekspresi pelaku ekonomi kreatif yang dibangun	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang terlatih	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa		Dinas PMD
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Hubungan Industrial	Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Persentase KAT yang ditangani	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinas Sosial
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			persentase perbaikan rumah akibat bencana	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang ditangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tingkat capaiannya diatas 90%	Badan Perencanaan Daerah
			Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang tingkat capaiannya diatas 90%	
			Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tingkat capaiannya diatas 90%	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam dokumen LPPD	Sekretariat Daerah
			Persentase Produk hukum yang ditetapkan/ diterbitkan	
			Persentase Fasilitasi layanan Kesra	
			Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	
	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKUALITAS	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
			Angka Partisipasi Kasar SMP	
			Angka Partisipasi Murni SD	
			Angka Partisipasi Murni SMP	
			Angka Partisipasi Sekolah SD	
			Angka Partisipasi Sekolah SMP	
			Persentase sarpras Sekolah dalam kondisi baik	
			Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi B	
			Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi B	
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan dan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Paud, SD, SMP yang bersertifikasi	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Izin yang diterbitkan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Bahasa dan Sastra yang di Kembangkan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/ Kelurahan Sehat	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga PUG yang aktif	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	
			Persentase perangkat Daerah Yang responsif gender	
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga dan anak yang terlayani	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan disajikan sesuai standar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase Pemenuhan Hak Anak	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang di tangani	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengendalian Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Kampung KB	
			Persentase peserta KB aktif MKJP	
			Unmetneed	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase PUS Kelompok Ketahanan Keluarga yang berKB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase event kesenian skala Nasional/regionla yang dilaksanakan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Persentase lembaga adat yang di bina	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Kesenian yang dibina	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase sarana dan prasarana museum dalam kondisi baik	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kelompok Literasi yang dibina	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	
			Persentase Perpustakaan yang di bina	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM / jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Penduduk berakses air mimun (Non Perpipaan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentasi Akses Sanitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan, Responsifitas dalam Penangani Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan responsifitas dalam penanganan kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinas Sosial
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
			Indeks Kualitas Udara	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
4		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas RTH yang tersedia	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin PPLH yang diterbitkan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat / Komunitas peduli Lingkungan Hidup yang mendapatkan Edukasi Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Klasifikasi Adipura	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Aduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan area penanganan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Persentase Jumlah Sampah yang berkurang melalui 3R	
			Persentase Jumlah sampah yang tertangani	
			Persentase TP3SR di Desa dan Kelurahan	
	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah	Sekretariat Daerah
			Persentase Fasilitas layanan Kesra	
			Persentase Produk hukum yang ditetapkan/ diterbitkan	
			Persentase tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam dokumen LPPD	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sub. Keg Penataan Organisasi)	Persentase OPD dengan nilai IKM yang kategori Baik	Sekretariat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	Badan Perencanaan Daerah
			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tingkat capaiannya diatas 90%	Badan Perencanaan Daerah
			Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang tingkat capaiannya diatas 90%	
			Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tingkat capaiannya diatas 90%	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	Inspektorat
			Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	
			Persentase OPD yang dievaluasi SAKIPnya minimal B	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	Inspektorat
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KIA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Kepemilikan KK	
			Persentase Kepemilikan KTP	
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan dokumen akta pengakuan anak dan pengesahan anak	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Akte	
			Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki akte kelahiran	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase OPD / lembaga pengguna yang memanfaatkan data (MOU) Kependudukan	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentasi jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase PPID yang aktif	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
			Indeks SPBE	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
			Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
			layanan yang sudah berbasis digital	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
			Persentase perangkat daerah sudah tersambung jaringan internet	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu pengesahan APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Ketepatan waktu penyusunan ranperda pertanggungjawaban APBD	
			Ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	
			Opini BPK	
			Persentase penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah	
			Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah daerah	
			Persentase silpa terhadap APBD	
			Persentase SiLPA Terhadap APBD	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
			Persentase data kepegawaian yang up to date	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
			Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
			Persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan Organisasi	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Terdiseminasi	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase anggota linmas yang bersertifikasi	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase PNS Satpol yang mengikuti Diklat/ Pendidikan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Rasio PPNS terhadap Jumlah Pegawai	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam pengembangan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang di berdayakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Peningkatan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Kabupaten

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Program Pembangunan Daerah	ANGGARAN	OPD PJ
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Poin Predikat SAKIP	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Baik dan Berwibawa	Penguatan Reformasi Birokrasi, Inklusifitas Pelayanan Publik dan Supremasi hukum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.100.067.559	SELURUH OPD
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	35.335.050	BAPEDA
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	170.671.100	BAPEDA
	Opini BPK				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	109.520.916.699	BKAD
	Nilai LPPD				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	165.016.994	BKAD
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	347.834.863	BAPENDA
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	271.472.500	INSPEKTORAT
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.032.463.908	SEKRETARIAT DAERAH
					Program Pendaftaran Penduduk	444.922.500	DISDUKCAPIL
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Memperkuat Stabilitas					

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Program Pembangunan Daerah	ANGGARAN	OPD PJ
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Pelayanan Publik		Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	545.607.600	KECAMATAN
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah	Tingkat Maturitas SPBE				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	959.567.260	DISKOMINFIS
					Program Kepegawaian Daerah	927.318.000	BKPSDM
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	545.607.600	SATPOL PP
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	- Rata-Rata Lama Sekolah - Harapan Lama Sekolah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Berkebudayaan	Peningkatan Kesejahteraan dan kualitas Sumber daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	15.991.011.144	DISDIKPORA
					Program Pengembangan Kurikulum	41.093.600	DISDIKPORA
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	389.190.250	DISDIKPORA
					Program pembinaan perpustakaan	1.640.749.855	DPAD
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	88.441.858.056	DINKES
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.932.690.500	DINKES
					Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	443.245.600	DINKES

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Program Pembangunan Daerah	ANGGARAN	OPD PJ
	Prevalensi Stunting				Program Pengendalian Penduduk	115.600.000	DPPKB
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.282.759.712	DPPKB
Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga perdesaan	- Persentase Penduduk Miskin - Gini Ratio				Program Rehabilitasi Sosial	1.045.649.200	DINSOS
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	59.600.000	DINSOS
					Program Pemberdayaan Sosial	84.000.000	DINSOS
Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga perdesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka			Meningkatkan Kualitas & Daya Saing SDM, Serta Memudahkan Akses Lapangan Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	842.935.000	DISNAKER
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	984.397.070	DIKNAS
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	11.659.350.024	DIKNAS
Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender			Peningkatan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		DPPPA
					Program Perlindungan Perempuan	50.000.000	DPPPA
	Indeks Perlindungan Anak				Program Perlindungan Khusus Anak	42.000.000	DPPPA
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	198.250.000	DPPPA

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Program Pembangunan Daerah	ANGGARAN	OPD PJ
					Program Perlindungan Khusus Anak	42.000.000	DPPPA
Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal	Program Penyuluhan Pertanian	2.176.500	DISTANAKBUN
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	500.000.000	DISBUDPAR
					Program Pemasaran Pariwisata	3.000.000	DISBUDPAR
					Program pengembangan UMKM	7.117.100	DISKOPDAGRIN
					Program Peningkatan Kerja Sama Desa	3.578.500	DPMD
				Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian dan Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.087.186	DISTANAKBUN
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.599.850	DISTANAKBUN
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.120.064.823	DKP
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.419.123.692	DKP
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan		Pengembangan Industrialisasi, Agribisnis, Agroteknologi & Agromarine	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5.521.600	DISKOPDAGRIN
					Program Perizinan Usaha Pertanian	2.500.000	DISTANAKBUN

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Program Pembangunan Daerah	ANGGARAN	OPD PJ
		Ekonomi dan Pelayanan Dasar			Program Promosi Penanaman Modal	8.000.000	DPM PTSP
	Laju Inflasi (yoy)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan		Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal	Program pengembangan UMKM	7.117.100	DISKOPDAGRIN
				Pengendalian Harga-harga Kebutuhan Pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	32.262.800	DISKOPDAGRIN
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	14.256.925	DISKOPDAGRIN
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	267.929.800	DISKOPDAGRIN
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	12.094.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
					Program peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan	214.783.104	DINAS KETAHANAN PANGAN
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	274.056.895	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan permukiman masyarakat	Indeks Infrastruktur Wilayah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berkelanjutan	Peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	59.158.375	DPKPP
				Program Pengembangan Permukiman	400.000.000	DPKPP	

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Program Pembangunan Daerah	ANGGARAN	OPD PJ
		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Pembangunan Infrastruktur Yang Merata dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	754.158.000	DINAS PUPR
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.827.545.000	DINAS PUPR
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.652.480.000	DINAS PUPR
					Program Penyelenggaraan Jalan	6.014.709.633	DINAS PUPR
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	643.385.000	DINAS PUPR
					Program Penataan Bangunan Gedung	5.435.660.000	DINAS PUPR
Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembagan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Pembangunan Infrastruktur Yang Merata dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	5.500.000	DLHK

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Program Pembangunan Daerah	ANGGARAN	OPD PJ
Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pengembangan Industrialisasi, Agribisnis, Agroteknologi & Agromarine	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.274.616.415	BALITBANG
Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara	Angka Kriminalitas	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang rkebudayaan	Penguatan dan preservasi nilai Budaya dan kearifan lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	599.082.000	DISBUDPAR
					Program Pembinaan Sejarah	75.812.400	DISBUDPAR
					Program Pengelolaan Permuseuman	282.124.950	DISBUDPAR
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.354.564.000	DISBUDPAR
					Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	654.739.500	DISBUDPAR
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.032.463.908	SEKRETARIAT DAERAH
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	545.607.600	SATPOL PP

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal, sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan Prioritas Daerah dan Potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses Perencanaan Tahun 2024, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2024. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD Tahun Anggaran 2024. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara interaktif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2024 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam tabel 4.1

**Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	182,561,268,728	
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	182,561,268,728	
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	182,561,268,728	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	165,794,412,494	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,322,500	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,000,000	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,790,500	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,532,000	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,000,000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	165,500,843,314	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	164,989,404,314	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	504,000,000	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,520,000	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,919,000	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,010,000	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,010,000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6,010,250	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3,442,500	
1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2,567,750	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30,000,000	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,000,000	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,000,000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,000,000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7,000,000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,000,000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214,210,130	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135,210,130	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,000,000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72,000,000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33,016,300	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33,016,300	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	16,053,316,744	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5,881,200,300	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	728,921,600	
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	126,730,000	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100,000,000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	2,639,500,000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	398,886,125	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	69,300,000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	248,383,825	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	208,264,250	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	18,552,000	
1.01.02.2.01.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	80,000,000	
1.01.02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	116,590,000	
1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	217,152,500	
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	928,920,000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6,467,784,869	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	198,000,000	
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	573,040,000	
1.01.02.2.02.08	Pembangunan Asrama Sekolah	997,310,000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	647,310,000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	599,500,000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	357,670,550	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	407,444,644	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	59,400,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	68,310,000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	346,081,775	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	814,800,000	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	49,700,000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	128,037,850	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19,990,400	
1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	198,609,650	
1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	952,580,000	
1.01.02.2.02.62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50,000,000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3,396,221,200	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	673,920,000	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	49,500,000	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	523,344,550	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	119,000,250	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1,052,400,000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	124,300,000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	114,156,000	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	19,100,400	
1.01.02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	720,500,000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	308,110,375	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	247,000,000	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42,000,000	
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19,110,375	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	41,093,600	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	41,093,600	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	41,093,600	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	389,190,250	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	389,190,250	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	244,003,075	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	145,187,175	
1.01.2.19.0.00.01.0001	UPTD Pendidikan Kec. Banggae Timur	55,100,000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55,100,000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,400,000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50,400,000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,000,000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,000,000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,700,000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,700,000	
1.01.2.19.0.00.01.0002	UPTD Pendidikan Kec. Banggae	71,400,000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71,400,000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71,400,000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71,400,000	
1.01.2.19.0.00.01.0003	UPTD Pendidikan Kec. Pamboang	52,975,750	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52,975,750	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,400,000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50,400,000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,575,750	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,575,750	
1.01.2.19.0.00.01.0004	UPTD Pendidikan Kec. Sendana	11,600,000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,600,000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,400,000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8,400,000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,200,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,200,000	
1.01.2.19.0.00.01.0005	UPTD Pendidikan Kec. Tammerodo	12,598,515	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,598,515	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,400,000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8,400,000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,198,515	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,198,515	
1.01.2.19.0.00.01.0006	UPTD Pendidikan Kec. Tubo Sendana	12,381,375	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,381,375	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,400,000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8,400,000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,981,375	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,981,375	
1.01.2.19.0.00.01.0007	UPTD Pendidikan Kec. Malunda	42,000,000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42,000,000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42,000,000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42,000,000	
1.01.2.19.0.00.01.0008	UPTD Pendidikan Kec. Ulumanda	25,200,000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25,200,000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25,200,000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25,200,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	133,670,365,586	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	133,670,365,586	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	133,670,365,586	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45,066,035,830	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,000,000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,000,000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43,405,155,830	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42,317,955,830	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,087,200,000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54,880,000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,500,000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,000,000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40,380,000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,432,000,000	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,432,000,000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139,000,000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138,400,000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600,000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29,000,000	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9,000,000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,000,000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	28,982,829,339	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2,601,477,530	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	500,000,000	
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	150,000,000	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	350,000,000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	600,000,000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10,345,000	
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	965,573,780	
1.02.02.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	10,258,750	
1.02.02.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	15,300,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26,153,851,809	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20,200,000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	29,500,000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5,000,000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	106,820,000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13,160,000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	85,912,000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14,492,000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34,900,000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	28,819,000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	17,500,000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	31,200,000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	16,500,000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	483,890,000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	37,835,000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19,630,000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9,000,000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20,000,000	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12,345,000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	19,577,500	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30,240,000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23,098,132,809	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	25,000,000	
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	56,471,000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1,150,000,000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	182,600,000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	65,000,000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	19,000,000	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	496,650,000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10,757,500	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	13,720,000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	207,500,000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	207,500,000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	20,000,000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	830,690,500	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	10,460,000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10,460,000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	820,230,500	
1.02.03.2.03.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	32,700,000	
1.02.03.2.03.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	768,000,000	
1.02.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	19,530,500	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	46,860,000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	7,000,000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	7,000,000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6,500,000	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6,500,000	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	33,360,000	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	33,360,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	443,245,600	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	345,810,000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	345,810,000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65,205,600	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	65,205,600	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32,230,000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	32,230,000	
1.02.0.00.0.00.02.0001	Rumah Sakit Umum Daerah	43,102,000,000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	40,000,000,000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000,000	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	40,000,000,000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3,102,000,000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3,102,000,000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	3,102,000,000	
1.02.0.00.0.00.02.0002	Puskesmas Banggae I	2,176,450,538	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,176,450,538	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,176,450,538	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,176,450,538	
1.02.0.00.0.00.02.0003	Puskesmas Banggae II	874,027,509	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	874,027,509	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	874,027,509	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	874,027,509	
1.02.0.00.0.00.02.0004	Puskesmas Totoli	1,332,000,000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,332,000,000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,332,000,000	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,332,000,000	
1.02.0.00.0.00.02.0005	Puskesmas Lembang	1,443,288,113	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,443,288,113	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,443,288,113	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,443,288,113	
1.02.0.00.0.00.02.0006	Puskesmas Pamboang	1,971,734,846	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,971,734,846	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,971,734,846	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,971,734,846	
1.02.0.00.0.00.02.0007	Puskesmas Sendana I	2,349,944,506	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,349,944,506	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,349,944,506	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,349,944,506	
1.02.0.00.0.00.02.0008	Puskesmas Sendana II	558,212,776	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	558,212,776	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	558,212,776	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	558,212,776	
1.02.0.00.0.00.02.0009	Puskesmas Tammerodo	1,267,609,014	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,267,609,014	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,267,609,014	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,267,609,014	
1.02.0.00.0.00.02.0010	Puskesmas Malunda	1,842,474,552	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,842,474,552	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,842,474,552	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,842,474,552	
1.02.0.00.0.00.02.0011	Puskesmas Ulumanda	942,188,987	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	942,188,987	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	942,188,987	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	942,188,987	
1.02.0.00.0.00.02.0012	Puskesmas Salutambung	440,773,476	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	440,773,476	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	440,773,476	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	440,773,476	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	27,487,386,645	
1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27,487,386,645	
1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27,487,386,645	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,759,449,012	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,984,400	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,758,750	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,296,775	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,478,875	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4,012,500	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,706,400	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,731,100	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,452,478,349	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,067,304,949	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	368,300,000	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,195,000	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,810,150	
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3,911,500	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,956,750	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,873,700	
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,318,200	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,555,500	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,588,400	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,080,000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	47,508,400	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107,862,113	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,321,000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89,931,363	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11,609,750	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,662,050	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22,250,000	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	57,412,050	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	754,158,000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	747,660,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
1.03.02.2.01.19	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	747,660,000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,498,000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	6,498,000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7,827,545,000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7,827,545,000	
1.03.03.2.01.28	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7,827,545,000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,652,480,000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,652,480,000	
1.03.05.2.01.39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1,650,000,000	
1.03.05.2.01.40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2,480,000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	643,385,000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	643,385,000	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	364,185,000	
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	279,200,000	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	400,000,000	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	400,000,000	
1.03.07.2.01.21	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	200,000,000	
1.03.07.2.01.33	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	200,000,000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5,435,660,000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5,435,660,000	
1.03.08.2.01.21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4,900,000,000	
1.03.08.2.01.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	535,660,000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6,014,709,633	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	6,014,709,633	
1.03.10.2.01.32	Pembangunan Jalan	2,411,263,722	
1.03.10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan	3,246,050,911	
1.03.10.2.01.34	Pemeliharaan Berkala Jalan	5,700,000	
1.03.10.2.01.40	Pembangunan Jembatan	336,750,000	
1.03.10.2.01.44	Rehabilitasi Jalan	14,945,000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2,606,752,200	
1.04.2.10.0.00.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2,606,752,200	
1.04.2.10.0.00.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2,606,752,200	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,547,593,825	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,000,000	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,000,000	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,000,000	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,000,000	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,000,000	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,354,441,400	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,109,441,400	
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243,000,000	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,000,000	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,000,000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55,000,000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,000,000	
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,000,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,599,985	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,999,985	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,600,000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39,552,440	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37,552,440	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,000,000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	59,158,375	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	59,158,375	
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	10,000,000	
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	10,056,500	
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	16,341,875	
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	2,920,000	
1.04.02.2.01.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3,340,000	
1.04.02.2.01.10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	16,500,000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13,858,681,227	
1.05.0.00.0.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	4,294,796,100	
1.05.0.00.0.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	4,294,796,100	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,749,188,500	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,000,000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,000,000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,621,640,500	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,974,840,500	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	646,800,000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50,000,000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37,948,000	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,948,000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35,600,000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,600,000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	545,607,600	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	545,607,600	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	81,497,600	
1.05.02.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	449,110,000	
1.05.02.2.01.16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	15,000,000	
1.05.0.00.0.00.06.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9,563,885,127	
1.05.0.00.0.00.06.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9,563,885,127	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,664,485,127	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,278,875	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,115,500	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,838,625	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	754,125	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,000,000	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,846,125	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,402,500	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,322,000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,353,676,800	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,460,556,300	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	888,600,000	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,232,500	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,288,000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55,500,000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,500,000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,000,000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,100,000,000	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,100,000,000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,879,452	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46,879,452	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,600,000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31,400,000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48,150,000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48,150,000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	799,400,000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	799,400,000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	799,400,000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100,000,000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100,000,000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100,000,000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2,757,486,372	
1.06.0.00.0.00.07.0000	Dinas Sosial	2,757,486,372	
1.06.0.00.0.00.07.0000	Dinas Sosial	2,757,486,372	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,516,766,276	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,571,580	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,938,680	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,465,400	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,035,000	
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,132,500	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,307,615,000	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,251,515,000	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52,800,000	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,650,000	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,650,000	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,943,250	
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,943,250	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58,509,428	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,485,000	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,024,428	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,000,000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64,872,018	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,072,018	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37,800,000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78,255,000	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32,750,000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44,860,000	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	645,000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	84,000,000	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	60,000,000	
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	60,000,000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	24,000,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	24,000,000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,045,649,200	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	537,057,000	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	106,100,000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	99,930,000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	240,627,000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	90,400,000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	508,592,200	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	8,400,000	
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	9,887,200	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	159,995,000	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	194,310,000	
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100,000,000	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	36,000,000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	59,600,000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	59,600,000	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	59,600,000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	51,470,896	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	51,470,896	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	33,937,563	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	13,333,333	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	4,200,000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3,525,533,034	
2.07.3.32.0.00.08.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3,525,533,034	
2.07.3.32.0.00.08.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3,525,533,034	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,682,598,034	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,414,644	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	793,523	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	748,053	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	673,325	
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	298,563	
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	362,250	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	449,650	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,089,280	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,487,466,600	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,354,632,000	
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132,600,000	
2.07.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	234,600	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55,647,218	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,278,238	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,368,980	
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,000,000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104,049,572	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91,449,572	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,600,000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,020,000	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31,020,000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	842,935,000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	842,935,000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	842,935,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,759,263,970	
2.08.0.00.0.00.09.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,759,263,970	
2.08.0.00.0.00.09.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,759,263,970	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,553,271,120	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,198,500	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,892,125	
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,634,125	
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,634,125	
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,038,125	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,390,178,550	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,313,957,800	
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69,600,000	
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,848,625	
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,772,125	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56,080,000	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,920,000	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,200,000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,960,000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,796,670	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,353,625	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,043,045	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35,400,000	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19,017,400	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15,317,400	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,700,000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,064,292,850	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	63,675,000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	63,675,000	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,000,617,850	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,000,617,850	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	50,000,000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	49,700,000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49,700,000	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	49,700,000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	198,250,000	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	198,250,000	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	198,250,000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	42,000,000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42,000,000	
2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42,000,000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1,753,871,423	
2.09.0.00.0.00.10.0000	Dinas Ketahanan Pangan	1,753,871,423	
2.09.0.00.0.00.10.0000	Dinas Ketahanan Pangan	1,753,871,423	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,534,779,469	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,711,550	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,291,250	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	717,500	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2,630,300	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	968,750	
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,147,500	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	825,000	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,131,250	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,402,846,100	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,402,846,100	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58,262,100	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,760,625	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	499,975	
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,001,500	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51,259,719	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,259,719	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39,000,000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,700,000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11,700,000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	206,997,954	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	47,532,954	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	42,073,200	
2.09.03.2.01.15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	2,021,504	
2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	3,438,250	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	95,993,000	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	95,993,000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	63,472,000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	63,472,000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	12,094,000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	12,094,000	
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12,094,000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2,606,472,899	
1.04.2.10.0.00.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2,606,472,899	
1.04.2.10.0.00.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2,606,472,899	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2,506,472,899	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,506,472,899	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,506,472,899	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	100,000,000	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	100,000,000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5,614,475,381	
2.11.3.28.0.00.11.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5,614,475,381	
2.11.3.28.0.00.11.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5,614,475,381	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,645,085,131	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,386,471	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,149,971	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	334,650	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,071,000	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,473,000	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,357,850	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,557,358,750	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,556,000,000	
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	356,250	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,002,500	
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	782,000	
2.11.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	207,000	
2.11.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	575,000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59,700,000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,200,000	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,500,000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926,927,910	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,233,250	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,094,660	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	906,600,000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,930,000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94,930,000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	47,330,000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	39,830,000	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	8,630,000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	8,200,000	
2.11.03.2.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	23,000,000	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	7,500,000	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	7,500,000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	5,500,000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	5,500,000	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	5,500,000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	14,193,250	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14,193,250	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	14,193,250	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	902,367,000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	897,829,000	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3,000,000	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	894,829,000	
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	4,538,000	
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	4,538,000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,613,236,244	
2.12.0.00.0.00.12.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,613,236,244	
2.12.0.00.0.00.12.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,613,236,244	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,168,313,744	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,900,000	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,100,000	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,300,000	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,300,000	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,300,000	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,300,000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,300,000	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,300,000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,961,099,500	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,773,699,500	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	184,800,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,300,000	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,300,000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55,000,000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112,714,244	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61,514,244	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46,200,000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29,600,000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29,600,000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	444,922,500	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	444,922,500	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	444,922,500	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2,128,841,680	
2.13.0.00.0.00.13.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,128,841,680	
2.13.0.00.0.00.13.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,128,841,680	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,084,382,120	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,076,250	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	771,075	
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	864,800	
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	695,750	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	744,625	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,934,601,688	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,889,319,300	
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39,602,238	
2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	520,150	
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,160,000	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52,844,300	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,844,300	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,159,882	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,765,600	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,994,282	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50,400,000	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,700,000	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11,700,000	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	3,578,500	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	3,578,500	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3,578,500	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	17,329,750	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	17,329,750	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,496,500	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	3,699,250	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3,603,750	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2,900,000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3,630,250	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	23,551,310	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	23,551,310	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15,622,660	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3,831,500	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4,097,150	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2.14.0.00.0.00.14.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.14.0.00.0.00.14.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,484,745,512	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,086,385,800	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,533,000	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,755,000	
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,778,000	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,912,325,900	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,812,925,900	
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96,600,000	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,800,000	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,579,600	
2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,579,600	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61,000,000	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,000,000	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64,631,000	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,325,000	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,306,000	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42,000,000	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40,316,300	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,316,300	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,000,000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	115,600,000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	80,000,000	
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	10,000,000	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	10,000,000	
2.14.02.2.01.18	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	10,000,000	
2.14.02.2.01.19	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	50,000,000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	35,600,000	
2.14.02.2.02.13	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	35,600,000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4,282,759,712	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	70,674,712	
2.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	70,674,712	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	331,400,000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	331,400,000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	69,649,000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32,960,000	
2.14.03.2.03.15	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	5,000,000	
2.14.03.2.03.16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	31,689,000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3,811,036,000	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	11,512,000	
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3,778,459,000	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	21,065,000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3,236,545,800	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
2.15.0.00.0.00.15.0000	Dinas Perhubungan	3,236,545,800	
2.15.0.00.0.00.15.0000	Dinas Perhubungan	3,236,545,800	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,188,245,800	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,000,000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,864,045,800	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,550,645,800	
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	311,400,000	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000	
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	150,000,000	
2.15.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	150,000,000	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,000,000	
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2,000,000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,000,000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,500,000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,500,000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,000,000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,800,000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,000,000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70,800,000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,400,000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27,400,000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	48,300,000	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2,300,000	
2.15.02.2.03.06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	2,300,000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3,500,000	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3,500,000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	34,500,000	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	34,500,000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,000,000	
2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,000,000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,692,757,828	
2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	2,692,757,828	
2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	2,692,757,828	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,667,661,825	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,238,825	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,684,150	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,500,000	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	397,525	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,525,550	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,131,600	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,575,178,000	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,483,778,000	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88,400,000	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,140,000	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4,140,000	
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,000,000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57,000,000	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	474,619	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	525,381	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,000,000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,000,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,105,000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,105,000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	65,528,743	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65,528,743	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	9,176,045	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	23,585,413	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	9,664,285	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	23,103,000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	959,567,260	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	805,600,000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	805,600,000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	153,967,260	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	45,145,143	
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	10,979,600	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	50,000,000	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	37,887,331	
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	9,955,186	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2,561,328,825	
2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2,561,328,825	
2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2,561,328,825	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,554,211,725	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,066,955	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,137,125	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,094,225	
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,184,125	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,173,345	
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	686,665	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,791,470	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,360,471,185	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,356,377,300	
2.17.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,364,015	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,364,935	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,364,935	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,800,000	
2.17.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	1,800,000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50,470,000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,000,000	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,600,000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44,870,000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,553,585	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,895,585	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45,658,000	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51,850,000	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17,300,000	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,550,000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	7,117,100	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	7,117,100	
2.17.08.2.01.02	Pengembangan Usaha Mikro	7,117,100	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1,933,106,600	
2.18.0.00.0.00.18.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1,933,106,600	
2.18.0.00.0.00.18.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1,933,106,600	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,911,746,600	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,360,000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,900,000	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500,000	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	500,000	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	960,000	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500,000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,766,361,100	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,732,849,600	
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29,400,000	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,216,500	
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,395,000	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,000,000	
2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	500,000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54,280,000	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600,000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,000,000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46,480,000	
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,200,000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,785,500	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,575,500	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,610,000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,600,000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,960,000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12,000,000	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,960,000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	10,000,000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5,000,000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5,000,000	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	8,000,000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8,000,000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	8,000,000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	3,360,000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,360,000	
2.18.06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3,360,000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13,022,768,094	
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	13,022,768,094	
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	13,022,768,094	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	984,397,070	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	944,810,350	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	58,200,000	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	50,000,000	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	617,000,000	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	71,269,350	
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	98,856,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	49,485,000	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39,586,720	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	39,586,720	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11,659,350,024	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9,788,004,524	
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	60,000,000	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	9,728,004,524	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,098,194,500	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1,098,194,500	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	374,679,000	
2.19.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	80,000,000	
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	294,679,000	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100,025,000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	100,025,000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	298,447,000	
2.19.03.2.03.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	100,000,000	
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	198,447,000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	301,021,000	
2.19.04.2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	301,021,000	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	414,000	
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	414,000	
2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	297,000,000	
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	3,193,000	
1.01.2.19.0.00.01.0009	UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga	78,000,000	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78,000,000	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63,000,000	
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63,000,000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,000,000	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,000,000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		
2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	44,539,866	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	44,539,866	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	44,539,866	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	44,539,866	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	10,593,000	
2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	10,593,000	
2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	10,593,000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	10,593,000	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10,593,000	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10,593,000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6,352,286,646	
2.22.3.26.0.00.19.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6,352,286,646	
2.22.3.26.0.00.19.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6,352,286,646	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,385,963,796	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,810,000	
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,741,500	
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,928,500	
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,140,000	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,856,247,750	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,849,662,700	
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6,585,050	
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,464,703	
2.22.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,464,703	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66,200,000	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,000,000	
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,000,000	
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11,200,000	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425,441,343	
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,761,250	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,680,093	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363,000,000	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23,800,000	
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23,800,000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	599,082,000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	599,082,000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	599,082,000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1,354,564,000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,354,564,000	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	330,000,000	
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	924,564,000	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	100,000,000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	75,812,400	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75,812,400	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	75,812,400	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	654,739,500	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya	154,739,500	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	154,739,500	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	500,000,000	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	500,000,000	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	282,124,950	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	282,124,950	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	282,124,950	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3,591,495,670	
2.23.2.24.0.00.20.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,591,495,670	
2.23.2.24.0.00.20.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,591,495,670	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,942,025,815	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,716,915	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	642,500	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	460,000	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,086,000	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	460,000	
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	690,000	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,378,415	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,753,918,600	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,615,097,600	
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134,400,000	
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,212,500	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	400,500	
2.23.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,808,000	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,022,500	
2.23.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2,022,500	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55,959,000	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,000,000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,959,000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,570,800	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,301,800	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,069,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46,200,000	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,838,000	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12,988,000	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,850,000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1,640,749,855	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	676,170,719	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	33,681,250	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17,832,950	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	96,895,350	
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	17,049,000	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87,992,500	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	14,637,200	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	379,215,239	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	14,475,230	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14,392,000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	964,579,136	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	774,238,711	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	80,480,425	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	9,860,000	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	8,720,000	
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8,720,000	
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	8,720,000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	5,550,000	
2.23.2.24.0.00.20.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,550,000	
2.23.2.24.0.00.20.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,550,000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	5,550,000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	5,550,000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5,550,000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	9,098,481,750	
3.25.0.00.0.00.21.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	9,098,481,750	
3.25.0.00.0.00.21.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	9,098,481,750	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,559,293,235	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,570,187	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,500,000	
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,270,187	
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,800,000	
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,500,000	
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,500,000	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,500,000	
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,500,000	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,353,901,600	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,202,501,600	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	147,600,000	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,800,000	
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,190,310	
3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,190,310	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,917,138	
3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3,917,138	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62,300,000	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,300,000	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,800,000	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,000,000	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43,800,000	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44,614,000	
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,614,000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5,120,064,823	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,120,064,823	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	5,120,064,823	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,419,123,692	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1,419,123,692	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1,039,723,692	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	379,400,000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	503,000,000	
2.22.3.26.0.00.19.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	503,000,000	
2.22.3.26.0.00.19.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	503,000,000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3,000,000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3,000,000	
3.26.03.2.01.07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3,000,000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	500,000,000	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	500,000,000	
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	500,000,000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	10,403,096,108	
3.27.0.00.0.00.22.0000	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	10,403,096,108	
3.27.0.00.0.00.22.0000	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	10,403,096,108	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,373,952,822	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,075,625	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,840,600	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	963,400	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	875,300	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	889,675	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	506,650	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,961,207,088	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,907,486,300	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46,719,500	
3.27.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	945,850	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,440,875	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,614,563	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50,000,000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336,310,109	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72,509,259	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	263,800,850	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,360,000	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,360,000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18,087,186	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2,759,350	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1,379,675	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1,379,675	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1,699,638	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1,699,638	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	12,203,510	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4,999,960	
3.27.02.2.05.07	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	2,487,750	
3.27.02.2.05.09	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	4,715,800	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1,424,688	
3.27.02.2.06.04	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1,424,688	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,599,850	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1,599,850	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1,599,850	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	4,779,750	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	4,779,750	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2,500,000	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1,060,000	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1,219,750	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	2,500,000	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,500,000	
3.27.06.2.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	2,500,000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2,176,500	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2,176,500	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	454,500	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1,722,000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	314,449,525	
2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	314,449,525	
2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	314,449,525	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	267,929,800	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	267,929,800	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	267,929,800	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	32,262,800	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1,919,375	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1,400,850	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	518,525	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	30,343,425	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	24,213,800	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6,129,625	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	14,256,925	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	14,256,925	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	14,256,925	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5,521,600	
2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	5,521,600	
2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	5,521,600	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5,521,600	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5,521,600	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5,521,600	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	17,183,281,963	
4.01.0.00.0.00.23.0000	Sekretariat Daerah	17,183,281,963	
4.01.0.00.0.00.23.0000	Sekretariat Daerah	17,183,281,963	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,876,761,160	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,500,000	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,000,000	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,000,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2,000,000	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,000,000	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,500,000	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,000,000	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,993,506,700	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,972,506,700	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,000,000	
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6,000,000	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	
4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6,000,000	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,000,000	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56,000,000	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	56,000,000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175,000,000	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,000,000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,000,000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,254,200,000	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,000,000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	850,000,000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,393,200,000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195,630,000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70,000,000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118,440,000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,190,000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	191,336,960	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	181,336,960	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10,000,000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1,805,780,000	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	830,000,000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	640,640,000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	335,140,000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	40,126,750	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6,015,650	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9,361,500	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	24,749,600	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	148,680,750	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	57,340,000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	17,282,500	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	74,058,250	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3,032,463,908	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	96,245,150	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	64,943,150	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7,252,000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	24,050,000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2,804,543,748	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2,804,543,748	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	93,704,510	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	49,057,300	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	15,829,960	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	28,817,250	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	37,970,500	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30,270,500	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3,350,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4,350,000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	274,056,895	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	41,990,000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	14,000,000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	14,000,000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	13,990,000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	68,722,000	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	11,863,022	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	41,576,578	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15,282,400	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	124,692,195	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	36,496,915	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	80,195,280	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	8,000,000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	38,652,700	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12,500,000	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	12,200,000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	13,952,700	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	14,327,130,704	
4.02.0.00.0.00.24.0000	Sekretariat DPRD	14,327,130,704	
4.02.0.00.0.00.24.0000	Sekretariat DPRD	14,327,130,704	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,471,940,704	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,000,000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,000,000	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,000,000	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,000,000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,498,117,500	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,066,795,000	
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	420,000,000	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	907,500	
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	907,500	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8,600,000	
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	907,500	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,907,500	
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2,000,000	
4.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2,907,500	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124,000,000	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,000,000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,000,000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,000,000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48,000,000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526,055,000	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,255,000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240,000,000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	283,800,000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115,620,000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115,620,000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	8,971,435,704	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	8,558,935,704	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	412,500,000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	225,805,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	9,907,500	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	15,897,500	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	200,000,000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	855,190,000	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	59,907,500	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	14,907,500	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	33,000,000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2,000,000	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	10,000,000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	48,722,500	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	7,907,500	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	7,000,000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	10,000,000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	7,000,000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	6,907,500	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	9,907,500	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	41,722,500	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	9,907,500	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15,907,500	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15,907,500	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	20,000,000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	20,000,000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	112,000,000	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	12,000,000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	100,000,000	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	6,300,000	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	6,300,000	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	52,907,500	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	50,000,000	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	2,907,500	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	513,630,000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	209,000,000	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8,907,500	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	286,815,000	
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	8,907,500	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	2,884,050,780	
5.01.0.00.0.00.25.0000	Badan Perencanaan Daerah	2,884,050,780	
5.01.0.00.0.00.25.0000	Badan Perencanaan Daerah	2,884,050,780	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,718,230,230	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,889,350	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,262,600	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	717,000	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	698,500	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,141,000	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	866,500	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	442,750	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	761,000	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,406,018,570	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,393,128,100	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,670,260	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,231,460	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,988,750	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	184,000	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	184,000	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	921,750	
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	921,750	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64,999,600	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,499,600	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,500,000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185,466,960	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,821,950	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66,027,010	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114,618,000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,750,000	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,750,000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	35,335,050	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	33,690,550	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2,041,875	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	945,000	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	962,000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	23,237,750	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	6,503,925	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	598,000	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	598,000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,046,500	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1,046,500	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	130,485,500	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	51,912,500	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7,120,000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	847,750	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12,592,000	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	4,867,500	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4,000,000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1,197,750	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7,967,000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13,320,500	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	42,104,000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7,120,000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1,441,250	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7,967,000	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4,556,500	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,107,000	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2,197,750	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7,967,000	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2,747,500	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	36,469,000	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6,120,000	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1,197,750	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.03.03	5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7,967,000	
5.01.03.2.03.04	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2,912,500	
5.01.03.2.03.05	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,107,000	
5.01.03.2.03.06	5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2,197,750	
5.01.03.2.03.07	5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7,967,000	
5.02	KEUANGAN	121,497,914,072	
5.02.0.00.0.00.26.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	114,252,275,830	
5.02.0.00.0.00.26.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	114,252,275,830	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,566,342,137	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,451,500	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,464,500	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,164,500	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3,164,500	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,164,500	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,364,500	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,064,500	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,064,500	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,318,472,637	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,068,475,000	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	228,600,000	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4,760,000	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,622,012	
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6,419,625	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,596,000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81,020,000	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,000,000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,000,000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22,000,000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55,020,000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128,398,000	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,420,000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123,978,000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,000,000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,000,000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	109,520,916,699	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,191,165,878	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	31,573,675	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	18,078,925	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	985,661,214	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	118,349,214	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	13,285,675	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	13,285,675	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	10,931,500	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	69,627,300	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	19,647,750	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5,631,900	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	7,759,650	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	13,465,500	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	19,834,250	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3,288,250	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	106,409,980	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	9,065,000	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	22,919,780	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5,875,000	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	6,669,450	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	58,750,000	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3,130,750	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	108,153,713,541	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1,000,000,000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	107,153,713,541	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	165,016,994	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	165,016,994	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	17,669,603	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	16,099,177	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	89,117,375	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	26,750,813	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	8,775,979	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6,604,047	
5.02.0.00.0.00.27.0000	Badan Pendapatan Daerah	7,245,638,242	
5.02.0.00.0.00.27.0000	Badan Pendapatan Daerah	7,245,638,242	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,897,803,379	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,000,000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,500,000	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8,500,000	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,000,000	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,500,000	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8,000,000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,000,000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,500,000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,410,066,900	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,981,066,900	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	411,600,000	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,200,000	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,700,000	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8,500,000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259,043,150	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	164,543,150	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,000,000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37,500,000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,144,693,329	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,700,000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,069,993,329	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64,000,000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57,000,000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,000,000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,000,000	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2,000,000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	347,834,863	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	347,834,863	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	15,960,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	20,309,884	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12,910,943	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	69,758,256	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	8,458,964	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	135,000,000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11,187,800	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	11,486,206	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	23,034,639	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4,999,082	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	28,518,310	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6,210,779	
5.03	KEPEGAWAIAN	4,028,526,749	
5.03.5.04.0.00.28.0000	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	4,028,526,749	
5.03.5.04.0.00.28.0000	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	4,028,526,749	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,101,208,749	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,400,000	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,400,000	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,500,000	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,000,000	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,500,000	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,932,448,582	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,801,821,249	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126,000,000	
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,500,000	
5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,500,000	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,627,333	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64,054,417	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	854,417	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,600,000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,600,000	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,000,000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,572,500	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,172,500	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29,400,000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,733,250	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15,733,250	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	927,318,000	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	288,168,000	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	193,570,000	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	94,598,000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	129,150,000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	129,150,000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	510,000,000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	510,000,000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2,352,243,370	
5.05.0.00.0.00.29.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	2,352,243,370	
5.05.0.00.0.00.29.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	2,352,243,370	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,077,626,955	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,058,650	
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,389,000	
5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	450,000	
5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,999,650	
5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,220,000	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	953,763,825	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	908,264,300	
5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42,000,000	
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000	
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,499,525	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58,510,850	
5.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000	
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,510,850	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47,793,630	
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,993,630	
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37,800,000	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,500,000	
5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,000,000	
5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,500,000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,274,616,415	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	589,846,000	
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	194,923,000	
5.05.02.2.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	394,923,000	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	438,833,000	
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	195,400,000	
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	243,433,000	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	44,976,100	
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	44,976,100	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	200,961,315	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	197,471,655	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3,489,660	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	4,353,487,687	
6.01.0.00.0.00.30.0000	Inspektorat	4,353,487,687	
6.01.0.00.0.00.30.0000	Inspektorat	4,353,487,687	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,954,075,187	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,000,000	
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,000,000	
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,000,000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,000,000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,748,896,300	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,671,696,300	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73,200,000	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,000,000	
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,000,000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,167,712	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,000,000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,202,712	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,000,000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,965,000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,191,175	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,505,000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38,999,887	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,486,288	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31,200,000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30,820,000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,820,000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	271,472,500	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	251,472,500	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20,000,000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20,000,000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	20,000,000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	20,000,000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	20,000,000	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	141,472,500	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10,000,000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	20,000,000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10,000,000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10,000,000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	127,940,000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	12,940,000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	7,670,000	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	5,270,000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	115,000,000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	25,000,000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25,000,000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20,000,000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45,000,000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	25,637,478,958	
7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Banggae	5,696,436,197	
7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Banggae	5,696,436,197	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,034,636,197	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,646,633	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,860,522	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,137,352	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	977,924	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,441,913	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,264,575	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,046,563	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,917,784	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,904,871,900	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,545,311,900	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	560,000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	359,000,000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7,500,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7,500,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55,672,019	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,500,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,491	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,115,278	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,320,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,000,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33,736,250	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,745,645	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,199,616	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,181,233	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,364,796	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,200,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31,200,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,400,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8,400,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8,400,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,441,000,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,441,000,000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	845,000,000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	596,000,000	
7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	212,400,000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	212,400,000	
7.01.04.2.02.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20,400,000	
7.01.04.2.02.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	192,000,000	
7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Banggae Timur	7,166,170,467	
7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Banggae Timur	7,166,170,467	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,121,431,887	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,025,000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,150,000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,920,000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,805,000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,150,000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,879,979,400	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,430,294,900	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	443,400,000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,529,000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,755,500	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,229,100	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21,080,000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3,149,100	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121,211,936	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,017,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,467,300	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,000,000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,627,636	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,600,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,000,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63,500,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61,036,451	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26,525,360	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,418,491	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,092,600	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22,950,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22,950,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,589,450	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,274,300	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,274,300	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1,103,050	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,103,050	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1,212,100	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1,212,100	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,005,550,530	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2,000,000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,000,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,003,550,530	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15,841,030	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,139,100,000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	848,609,500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27,200,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27,200,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25,200,000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2,000,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7,077,250	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7,077,250	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1,077,250	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6,000,000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1,321,350	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,321,350	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,321,350	
7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Pamboang	2,745,408,450	
7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Pamboang	2,745,408,450	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,179,083,450	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,041,839,600	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,001,469,600	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40,370,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39,110,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,000,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,110,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76,133,850	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,758,750	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,988,600	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61,386,500	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22,000,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,000,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,000,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	566,325,000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8,325,000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8,325,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	558,000,000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	450,000,000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108,000,000	
7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Sendana	3,433,886,926	
7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Sendana	2,701,126,833	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,691,136,833	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,597,014,700	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,530,014,700	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	67,000,000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,475,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1,475,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32,456,850	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	975,000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,301,850	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,500,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27,680,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47,851,783	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,925,250	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,926,533	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33,000,000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,338,500	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,338,500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,040,000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2,040,000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,040,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7,950,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara(Rp)	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7,950,000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5,450,000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2,500,000	
7.01.0.00.0.00.34.01	Kelurahan Mosso	375,560,046	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60,388,946	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,900,000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11,900,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15,162,320	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,475,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650,000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,500,000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,277,320	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,800,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,500,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,960,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29,966,626	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,911,350	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,455,276	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21,600,000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,360,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,360,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	312,671,100	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3,671,100	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,671,100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	309,000,000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	225,000,000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84,000,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2,500,000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2,500,000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2,500,000	
7.01.0.00.0.00.34.02	Kelurahan Mosso Dhua	357,200,047	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58,083,547	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,000,000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21,000,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16,172,182	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,475,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	993,802	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,500,000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,943,380	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,800,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,500,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,960,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,551,365	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,441,350	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,110,015	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,000,000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,360,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,360,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	298,116,500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2,116,500	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,116,500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	296,000,000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200,000,000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	96,000,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1,000,000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,000,000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1,000,000	
7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Tammerodo	1,096,314,021	
7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Tammerodo	1,096,314,021	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,096,314,021	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,011,975,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	915,375,000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96,600,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37,880,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,000,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31,880,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45,369,021	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,969,021	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35,400,000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,090,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,090,000	
7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Tubo Sendana	1,481,304,737	
7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Tubo Sendana	1,481,304,737	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,473,106,737	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,463,000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,800,000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,800,000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,863,000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,402,918,400	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,310,750,400	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90,600,000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,568,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38,377,074	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,875,390	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	431,250	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,500,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,000,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,570,434	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,681,953	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8,681,953	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,666,310	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,666,310	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,000,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5,000,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,198,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8,198,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4,058,000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,140,000	
7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Ulumanda	1,090,439,290	
7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Ulumanda	1,090,439,290	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,090,439,290	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,552,000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,552,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara(Rp)	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,025,300,700	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	928,385,700	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95,400,000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,515,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42,000,000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,000,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35,000,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,776,590	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,566,300	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,210,290	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,810,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13,810,000	
7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Malunda	2,927,518,870	
7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Malunda	2,927,518,870	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,395,559,600	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,100,000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,550,000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3,550,000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,245,478,200	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,212,478,200	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33,000,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34,500,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,500,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,000,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,531,400	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,031,400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,500,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84,000,000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,950,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11,950,000	
7.01.0.00.0.00.38.01	Kelurahan Malunda	279,892,270	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80,071,770	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28,800,000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28,800,000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6,250,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6,250,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,821,270	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,821,270	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,000,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,000,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,200,500	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,300,500	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,900,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21,000,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199,820,500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	199,820,500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	99,820,500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,000,000	
7.01.0.00.0.00.38.02	Kelurahan Lamungan Batu	252,067,000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	252,067,000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24,000,000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24,000,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,500,000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,000,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,500,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,000,000	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29,097,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,947,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21,150,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	192,470,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	192,470,000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	92,470,000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,000,000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30,896,415,648	
8.01.0.00.0.00.39.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30,896,415,648	
8.01.0.00.0.00.39.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30,896,415,648	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,563,726,040	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,349,500	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,970,000	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,012,000	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,172,500	
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,195,000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,438,196,900	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,330,083,300	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105,000,000	
8.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,362,100	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	751,500	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36,280,000	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,600,000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34,680,000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,999,640	
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,765,000	
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,234,640	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,250,000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,250,000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42,000,000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14,650,000	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14,650,000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	11,677,002	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	11,677,002	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11,677,002	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	29,314,093,306	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	29,314,093,306	
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	29,176,193,306	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	137,900,000	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4,594,750	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4,594,750	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4,594,750	

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Ket
1	2	3	4
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,324,550	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2,324,550	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2,324,550	

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	522,387,277,148
	Belanja Pegawai	350,433,170,449
	Belanja Barang dan Jasa	142,663,113,393
	Belanja Bunga	0
	Belanja Subsidi	0
	Belanja Hibah	29,226,193,306
	Belanja Bantuan Sosial	64,800,000
2	BELANJA MODAL	38,043,894,118
	Belanja Modal Tanah	2,634,288,661
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,821,849,457
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11,930,131,600
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7,197,779,961
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	459,844,439
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,000,000,000
4	BELANJA TRANSFER	107,153,713,541
	Belanja Bagi Hasil	2,101,297,341
	Belanja Bantuan Keuangan	105,052,416,200
TOTAL		668,584,884,807

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 350.433.170.449,00 terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji dan Tunjangan DPRD, Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN dan Belanja Pegawai BLUD.

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp. 142.663.113.393,00 digunakan untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 berupa Belanja Barang Jasa

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 29.226.193.306,00 yang di Hibahkan kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Partai Politik berdasarkan jumlah kursi, dan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Majene.

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 64.800.000,00 diberikan kepada masyarakat miskin.

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 38.043.894.118,00 terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024.

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp. 107.153.713.541,00 untuk Dana Desa, Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ke Pemerintah Desa di Kabupaten Majene.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana Pembiayaan Daerah pada Tahun 2024 dianggarkan sebagai penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Mandar Majene Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
(1)	(2)	(3)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.160.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.160.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan	2.160.000.000,00
	Pembiayaan Netto	(2.160.000.000,00)

BAB VI

P E N U T U P

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 yang setelah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD akan menjadi pedoman penyusunan RAPBD dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan kegiatan dan pagu anggaran defenitif yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

BUPATI MAJENE

H. A. ACHMAD SYUKRI, SE, MM